

**PENGHENTIAN *BILATERAL INVESTMENT TREATY* (BIT) INDONESIA –
BELANDA YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK OLEH INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH :

MUHAMMAD BUDI HERIAN

NPM : 161010289

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD BUDI HERIAN
NPM : 16 1010 289
Tempat/Tanggal Lahir : PEKANBARU / 27 MARET 1998
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat : JALAN MELATI, Gg. DAMAI NO. 8
PEKANBARU
Judul Skripsi : PENGHENTIAN *BILATERAL INVESTMENT TREATY* (BIT) INDONESIA – BELANDA YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK OLEH INDONESIA

dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini juga belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 15 Maret 2020

Yang menyatakan,



MUHAMMAD BUDI HERIAN



No. Reg. 391/VI/UPM FH UIR 2020

Paper ID. I293317272 / 30%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Muhammad Budi Herian

161010289

Dengan Judul :

Penghentian Bilateral Investment Treaty (BIT) Indonesia - Belanda Yang Dilakukan Secara

Sepihak Oleh Indonesia

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 9 April 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

[Signature]
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pertustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : MUHAMMAD BUDI HERIAN
NPM : 161010289
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
Judul Skripsi : PENGHENTIAN *BILATERAL INVESTMENT TREATY* (BIT) INDONESIA - BELANDA YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK OLEH INDONESIA.

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
27-02-2020	- Perbaiki penulisan footnote berdasarkan panduan penulisan skripsi - Tambahkan abstrak	
07-03-2020	- Perbaiki penulisan daftar pustaka berdasarkan panduan penulisan skripsi - Perbaiki latar belakang sesuai kerangka penelitian	
10-03-2020	- Tambahkan referensi dalam bab 2 - Perbaiki metode penelitian sesuai panduan penulisan skripsi	
13-03-2020	- Perbaiki tinjauan pustaka - Perbaiki abstrak	
18-03-2020	- Perbaiki bab 3 - Tambahkan referensi dalam bab 3	


Dokumen ini adalah Arsip Milik :

20-03-2020	- Perbaiki bab 3 - Tambahkan referensi dalam bab 3	Rasyid.
26-03-2020	- Perbaiki bab 2 - Tambahkan referensi dalam bab 2	Rasyid.
08-04-2020	- Acc skripsi	Rasyid.

Pekanbaru, 8 April 2020

Mengetahui :

An. Dekan


Dr. Suziki Febrianto, S.H., M.H
Wakil Dekan I

UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGHENTIAN *BILATERAL INVESTMENT TREATY* (BIT) INDONESIA
- BELANDA YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK OLEH
INDONESIA.

MUHAMMAD BUDI HERIAN
NPM:161010289

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing,

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Mengetahui :
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 005/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
NIP/NPK : 14 10 02 476
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : MUHAMMAD BUDI HERIAN
NPM : 16 101 0289
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Internasional
Judul skripsi : PENGHENTIAN *BILATERAL INVESTMENT TREATY* (BIT) INDONESIA-BELANDA YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK OLEH INDONESIA.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 9 Januari 2020
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 089/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Muhammad Budi Herian
N.P.M.	:	161010289
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Penghentian bilateral Invesment Treaty (BIT) Indonesia -Belanda yang dilakukan secara sepihak oleh Indonesia

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Roni Sahindra, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Sri Arlina, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 089/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 15 April 2020, pada hari ini Kamis tanggal 16 April 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Mulhammad Budi Herian
 N P M : T61010289
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Penghentian bilateral Investment Treaty (BIT) Indonesia - Belanda yang dilakukan secara sepihak oleh Indonesia
 Tanggal Ujian : 16 April 2020
 Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK :
 Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
2. Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum
3. Roni Sahindra, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.

Notulen

4. Sri Arlina, S.H., M.H

- 4.

Pekanbaru, 16 April 2020
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
 NIK. 080102332



Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Miik :

ABSTRAK

Dalam rangka menutupi keterbatasan modal, Indonesia mengikatkan diri dalam *Bilateral Investment Treaty* demi pembangunan ekonomi nasional. Ditandatanganinya BIT Indonesia – Belanda 1994 menjadi awal dilindunginya investor asal Belanda dalam berinvestasi di Indonesia. Namun, pada Maret 2014 Indonesia menghentikan BIT nya dengan Belanda secara sepihak dengan pertimbangan kepentingan nasional.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah penghentian *Bilateral Investment Treaty* (BIT) Indonesia – Belanda yang dilakukan secara sepihak oleh Indonesia dengan alasan kepentingan nasional dipandang dari perspektif Hukum Intenasional, dan apakah akibat hukum dari penghentian BIT Indonesia – Belanda yang dihentikan secara sepihak oleh Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode normatif, dimana penghentian tersebut ditinjau berdasarkan data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder dan tersier, dan berdasarkan sifatnya penelitian ini adalah deskriptif.

Hasil penelitian ini bahwa penghentian perjanjian internasional dengan alasan kepentingan nasional tidak diperbolehkan dalam hukum internasional. Akibat hukum dari penghentian sepihak tersebut, Indonesia tetap harus melindungi investor Belanda sampai 2030 sesuai peraturan BIT tersebut dan adanya kemungkinan sengketa investasi.

Kata Kunci : BIT, Perjanjian Investasi Bilateral

ABSTRACT

In order to cover capital constraints, Indonesia is committed to the Bilateral Investment Treaty for the sake of national economic development. The signing of the 1994 Indonesia-Netherlands BIT was the beginning of the protection of Dutch investors in investing in Indonesia. However, in March 2014 Indonesia stopped its BIT with the Netherlands unilaterally in consideration of national interests.

The formulation of the problem in this study is how is the termination of Bilateral Investment Treaty (BIT) between Indonesia and the Netherlands carried out unilaterally by Indonesia for reasons of national interest viewed from the perspective of International Law, and whether the legal consequences of the termination of the Indonesia-Netherlands BIT are terminated unilaterally by Indonesia .

This study uses a normative method, where the termination is reviewed based on secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal material, and based on its nature this research is descriptive.

The results of this study that the termination of international treaties on the grounds of national interest is not allowed in international law. Due to the legal consequences of the unilateral termination, Indonesia must still protect Dutch investors until 2030 according to the BIT regulations and the possibility of investment disputes.

Keywords: *BIT, Bilateral Investment Agreement*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan Karunianya, penulis masih diberikan kekuatan dan keteguhan hati serta kemauan sehingga peneltitan dan penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan segala keterbatasan dan usaha yang sungguh-sungguh. Kemudian *shalawat* dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam *zahiliah* kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Segala daya upaya dan kesanggupan serta kemampuan yang penulis miliki, penulis dapat berusaha menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan Penghentian *Bilateral Investment Treaty* (BIT) Indonesia – Belanda yang dilakukan secara sepihak oleh Indonesia

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penyusunan skripsi ini, adalah untuk dapat menambah ilmu pengetahuan penulis, dan yang lebih penting lagi untuk menyelesaikan Ujian Sarjana Hukum Jurusan Hukum Internasional dalam Program Studi strata satu (S1) yang sedang penulis tekuni di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dan terselesaikan berkat motivasi.dorongan, baik budi dan bantuan berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan rampung tanpa adanya bantuan, baik materil maupun non-materil yang diberikan oleh

berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau, Dr. Admiral, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau beserta para Wakil Dekan antara lain Dr. Surizki Febrianto, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II dan S.Parman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III.
2. Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H. selaku Pembimbing skripsi dan sekaligus Penasehat Akademik yang sangat membantu penulis secara kooperatif dalam penyusunan skripsi ini, banyak sekali arahan positif yang penulis dapatkan yang akan berguna dalam masadepan akademik penulis. Penulis berharap semoga keikhlasan bapak pembimbing menjadi pahala dan ilmu yang bapak beri dapat penulis bagikan lebih luas sehingga menjadi amal jariyah bagi bapak pembimbing.
3. Tim penguji yang telah memberikan masukan, kritik, saran serta pengalaman berharga dalam proses penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini.
4. Dr. Admiral, S.H., M.H, sebagai dosen yang favorit penulis dimana penulis mendapat banyak ilmu, arahan, nasehat, dan pelajaran dari beliau. Dukungan moral serta bimbingan beliau sebagai pemimpin telah berpengaruh banyak bagi penulis untuk menjadi lebih baik dan percaya diri.

5. S. Parman, S.H.,M.H, sebagai dosen pendamping penulis dalam perkara kompetisi hukum internasional. Dukungan beliau dalam pendampingan sangat berpengaruh bagi perkembangan akademisi penulis. Penulis merasa beruntung diberi banyak kesempatan berharga melalui beliau.
6. Dr. H. Abd Thalib, S.H., M.C.L sebagai ketua departemen Hukum Internasional yang telah menjadi inspirasi penulis dalam mengambil penelitian hukum bisnis internasional.
7. Seluruh tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah bersedia memberikan ilmunya kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas jasa Bapak dan Ibu sekalian.
8. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah bekerja keras dengan professional dengan standar pelayanan internasional yang memudahkan penulis dalam segala bantuan administrasi.
9. Ayahanda dan ibunda tercinta, serta seluruh keluarga besar yang dengan senang hati menemani dan memenuhi segala keperluan penulis selama penelitian berlangsung.
10. Sahabat-sahabat penulis yang memberi banyak dampak positif bagi penulis, yaitu Aditya Rinaldi, Ahmad Aidil Akmal Vici, Giri Suseno, Fernando Anggono, Reni Wahyuliya, Rabbaini Julianti Puteri, Liza Safitri, Asep Sahri Wiguna Pratama, Muhammad Ilham, Yuffin Arnas Putri, Suci Putri Yandra, Said Ahmad Tarmizi, Vista Sandra, Muhajir Afandi dan Evriliana Yothi.

11. Kakak-kakak UKM Jurnalistik. Kusnadi, Serli Monika, Ainun Mardhiyah, Widia Indah Sari, Ramlan Saputra dan Nengsih, yang telah memberi banyak inspirasi, ilmu, pengalaman, dan rasa kekeluargaan.
12. Dalma Hamasta, Anggun Rahmita Sari, Riani Putri sebagai senior yang menginspirasi penulis dalam kompetisi hukum internasional yang selalu peduli terhadap proses kompetisi hukum internasional yang diikuti fakultas. Terkhusus bang Dalma, terimakasih telah membuka jalan dan kesempatan untuk penulis berproses dalam kompetisi-kompetisi hukum internasional.
13. Keluarga besar UKM Jurnalistik, English Club, PLS, ICC, HIMAHI, English Generation, serta PERMAHI sebagai organisasi dan komunitas dimana penulis berproses menjadi lebih baik.
14. Staf KEMENKUMHAM Kanwil Riau, terkhusus Kakak Kristina selaku kakak pendamping penulis selama magang dikemenkumham kanwil Riau yang telah memberi banyak masukan dan ilmu dalam birokrasi.
15. Faszanaria Maya, kakak inspirasi penulis yang sangat sabar dalam merangkul dan menggerakkan kesadaran berbahasa Inggris di Pekanbaru.
16. Aksi Kamisan Pekanbaru, terkhusus kakak Cici Rifmayanti dan kakak Tiolina Hasibuan yang tidak bosan-bosannya menghidupkan pergerakan penyuaran HAM di Riau dan Indonesia.
17. Mahasiswa/I HIMAHI angkatan 2016 dan 2017. Terimakasih telah memilih Hukum Internasional sebagai awal kesuksesanmu dimasa depan.

Demikian ucapan terima kasih ini penulis buat. Mohon maaf yang terdalem jika penulisan nama gelar tidak sesuai. Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan. Semoga dibalas oleh Allah SWT. Aamiin.

Akhirnya kehadiran Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, semoga skripsi yang jauh dari kata sempurna ini memberi manfaat kepada penulis, mahasiswa/I, masyarakat, dan negara.

Wasalaamua'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, Maret 2019

Penulis,

Muhammad Budi Herian
NPM: 16 1010 289

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SK PENETAPAN TIM PENGUJI	viii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Konsep Operasional.....	12

F. Metode Penelitian.....	13
---------------------------	----

BAB II: TINJAUAN UMUM 18

A. Tinjauan Umum Mengenai Sumber Hukum Internasional.....	18
---	----

1. Perjanjian Internasional	20
-----------------------------------	----

2. Hukum Kebiasaan internasional	32
--	----

3. Prinsip-prinsip umum Hukum yang diakui oleh masyarakat Internasional.....	34
--	----

4. Putusan-putusan hakim atau pendapat sarjana.....	37
---	----

B. Tinjauan Umum Mengenai Bilateral Investment Treaty (BIT)	49
---	----

1. Sejarah BIT	49
----------------------	----

2. Standar Perlindungan BIT.....	41
----------------------------------	----

3. BIT Indonesia – Belanda	42
----------------------------------	----

C. Tinjauan Umum Mengenai Penanaman Modal Asing	44
---	----

D. Tinjauan Umum mengenai International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)	49
--	----

1. Kedudukan ICSID	51
--------------------------	----

2. Yurisdiksi <i>Centre</i>	52
-----------------------------------	----

3. Pengakuan dari eksekusi putusan.....	53
---	----

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 56

A. Penghentian <i>Bilateral Investment Treaty</i> (BIT) Indonesia – Belanda yang dilakukan secara sepihak oleh Indonesia dengan alasan kepentingan nasional dipandang dari perspektif Hukum Internasional	56
---	----

B. Akibat dari penghentian BIT Indonesia – Belanda yang dihentikan secara sepihak oleh Indonesia	71
--	----

BAB IV: PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR SINGKATAN

BIT : *Bilateral Investment Treaty*

FCN : *Friendship, Commerce, and Navigation*

FET : *Fair and equitable Treatment*

GATT : *General Agreement on Tariffs and Trade*

GATS : *General Agreement on Trade in Service*

IIA : *International Investment Agreement*

ICSID : *International Centre for Settlement Investment Dispute*

ILC : *International Law Comission*

ISDS : *Investor-State Dispute Settlement*

KBBUI : *Kedutaan Besar Belanda Untuk Indonesia*

MFN : *Most favoured Nations*

OECD : *Organisation for Economic Co-operation and Development*

WTO : *World Trade Organization*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka menutupi keterbatasan suatu Negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, Negara sebagai subjek hukum internasional yang paling utama memerlukan bantuan Negara lain untuk menjalin hubungan kerjasama internasional. Kemampuan suatu Negara untuk melakukan hubungan dengan Negara lain merupakan manifestasi dari kedaulatan, artinya Negara tersebut merdeka dari otoritas Negara lain, sehingga mampu melakukan kerjasama internasional.¹

Sebagai Negara berdaulat yang bebas dari otoritas Negara manapun, Indonesia sangat membutuhkan peran Negara lain karena terbatasnya modal dalam negeri. Selain ketergantungan modal, Indonesia sebagai Negara berkembang memiliki keterbatasan teknologi, serta sumber daya manusia.

Demi pembangunan nasional lebih baik, Indonesia memerlukan penanaman modal asing. Pada era orde baru (1966-1998), Indonesia sangat bersahabat pada investor asing, dibuktikan dengan diratifikasinya Konvensi Washington 1965 tentang *International Centre for Settlement Investment Dispute* (ICSID) pada tahun 1968. Indonesia juga banyak menandatangani *Bilateral Investment Treaty* (BIT) dengan Negara-negara pemberi modal asing.² Disahkannya Undang-undang Nomor 1 tahun

¹ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 97

² Sefriani, *Ibid*, hlm. 27

1967 tentang Penanaman Modal Asing mengawali kelangsungan perjanjian-perjanjian investasi internasional.

Tujuan pemerintah Indonesia mengikatkan diri dalam banyak BIT adalah untuk memperbanyak investasi asing langsung, dimana BIT tersebut sangat menguntungkan Negara pemberi modal atau Negara investor, karena BIT melindungi investasi asing milik investor, sehingga investor akan merasa aman dan terjamin saat melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Salah satu mitra investasi Indonesia adalah Belanda.

BIT adalah perjanjian internasional yang ditandatangani dua negara sebagai bentuk kerjasama investasi ekonomi dimana BIT ini mengikat hak dan kewajiban kedua Negara dalam memfasilitasi berlangsungnya investasi.³

Dasar dari perjanjian internasional yaitu *Vienna Convention on The Law Of Treaties, 1969* dan *Vienna Convention on The Law Of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations, 1986* maka dari itu sangatlah penting bagi para subjek hukum internasional berpedoman pada Vienna Convention dalam melakukan perjanjian Internasional.⁴

Perjanjian Investasi Bilateral (BIT), seperti namanya, semata-mata mengatur hubungan investasi antara dua negara penandatanganan dengan maksud untuk mengelola investasi antara para pihak. Tujuan utama BIT adalah untuk mendorong

³ Eka Husnul Hidayati, *Akibat Penghentian Bilateral Investment Treaty (BIT) Indonesia – Belanda Yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh Indonesia*, USU Law Jurnal, Vol. 5 No. 2 Tahun 2017, hlm.134

⁴ Eka Husnul Hidayati, *Ibid*, hlm. 135

investasi di luar negeri, dengan menjanjikan keamanan bagi investor asing. Hingga saat ini, sebagian besar BIT dibentuk antara dua negara berkembang atau antara satu negara maju dan satu negara berkembang.⁵

BIT adalah perjanjian kerjasama ekonomi, dalam hal ini berupa investasi yang ditandatangani dua Negara, berisikan aturan tentang standar-standar terlindunginya kegiatan investasi yang menjadi kewajiban negara tuan rumah, seperti:⁶

- 1) Perlakuan yang setara dan adil atau tidak ada diskriminasi dari segala jenis investasi baik asing maupun domestik;
- 2) Perlindungan dan keamanan penuh yang memuat kewajiban Negara untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh korporasi akibat perang, konflik bersenjata, revolusi, keadaan darurat Negara, kerusuhan, ataupun pemberontakan. Biasanya perlindungan ini dalam bentuk pemberian kompensasi atau pemulihan;
- 3) Perlindungan dari tindakan pengambil-alihan atau nasionalisasi dan mengharuskan pemberian kompensasi ganti rugi;
- 4) Mekanisme penyelesaian sengketa, yang mensejajarkan antara level investor dengan negara atau dikenal dengan "*Investor-State Dispute Settlement (ISDS)*".

⁵ Hamzah, *Bilateral Investment Treaties (BITs) In Indonesia: A Paradigm Shift, Issues and Challenges*, Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues, Vol. 21 No. 1 Tahun 2018, hlm. 2

⁶ Eka Husnul Hidayati, *Op,Cit*, hlm. 134

Konvensi ICSID pada tahun 1965 menjadi dasar dari Munculnya ISDS. Lembaga ICSID semaksimalnya menjembatani kepentingan dua kelompok Negara yaitu sebagai Negara donator (Negara maju) pada satu sisi dan sebagai Negara yang menerima modal (Negara berkembang) pada sisi yang lain. Bagi Negara maju dalam rangka memasukkan modalnya kepada Negara berkembang sudah barang tentu menginginkan rasa aman dan kepercayaan serta jaminan kepastian hukum yang kuat dari Negara tersebut.⁷

BIT yang ditandatangani antara Indonesia dengan Belanda pada 6 April 1994 di Jakarta (*1994 Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands on Promotion and Protection of Investment*) menjadi sah dengan diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 58 Tahun 1994 untuk pembaharuan dari BIT sebelumnya *Agreement on Economic cooperation between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands* yang merupakan penandatanganan BIT pertama kali pada 7 Juli 1968 yang memuat klausula penyelesaian sengketa ISDS di dalamnya.⁸

Pada dasarnya, BIT Indonesia – Belanda berisikan tentang perlindungan investor asing yang diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi, larangan nasionalisasi, pemberian ganti rugi atas keadaan tertentu yang merugikan investor, serta mekanisme penyelesaian sengketa kepada lembaga arbitrase ICSID.

⁷ Abd Thalib, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, UIR Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 72

⁸ Eka Husnul Hidayati, *Op.Cit*, hlm. 135

Dasar aturan BIT dalam hukum Indonesia secara nasional dimuat dalam Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945, Pasal 5 Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Internasional, Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dan Pasal 82-85 Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Dasar dari aturan investasi dimuat dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.

Dasar pengaturan BIT dalam hukum internasional dimuat dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional dan Konvensi Wina 1969, termuat juga dalam konvensi-konvensi WTO mengenai investasi, yaitu terutama TRIMs untuk mencegah *trade-distortion* atau gangguan terhadap perdagangan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan investasi. TRIMs *Agreement* ini melarang kegiatan atau tindakan-tindakan investasi yang tidak konsisten dengan Pasal III dan Pasal IX *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang mengharuskan adanya *national treatment* dan penghapusan pembatasan kuantitatif.⁹

Sebagai salah satu perjanjian investasi yang memberikan keutamaan bagi para investor untuk memfasilitasi penyediaan jasa, maka BIT ini juga merupakan subyek yang berada di bawah yurisdiksi *General Agreement on Trade in Service* (GATS), sebuah aturan yang dibentuk WTO untuk mengatur perdagangan jasa.¹⁰

Pada bulan Maret 2014, Indonesia mengumumkan bahwa mereka akan mengakhiri BIT dengan Belanda dengan secara resmi mengirimkan Nota Diplomatik

⁹ Y.S. Lee, *Bilateralism under the World Trade Organization*, Northwestern Journal of International Law & Business, Vol. 26 No. 2 Tahun 2006, hlm. 366

¹⁰ Eka Husnul Hidayati, *Op.Cit*, hlm. 144

No. D / 00405/02/2014/60 ke Kedutaan Besar Belanda di Jakarta pada 17 Februari 2014. Perjanjian tersebut secara resmi berakhir pada 1 Juli 2015, ketika Kedutaan Besar Belanda untuk Indonesia (KBBUI) mempublikasikan pengakhiran tersebut di situs resminya.¹¹

Tindakan Indonesia untuk menghentikan BIT dengan Belanda dikarenakan Indonesia menghadapi peningkatan kasus sengketa hukum Investasi dengan klaim ratusan juta kompensasi yang diajukan oleh perusahaan internasional, BIT ini juga tidak memungkinkan bagi Indonesia untuk mendapatkan ruang kebijakan yang cukup besar untuk melindungi kepentingan nasional.

Alasan Indonesia menghentikan BIT-nya disebut-sebut berkaitan erat dengan disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada 1 Maret 2014. Pasal 85 undang-undang ini memberikan otoritas kepada pemerintah atau pemerintah bersama dengan DPR untuk secara sepihak membatalkan perjanjian perdagangan internasional yang telah disetujui sebelumnya, baik yang diratifikasi berupa peraturan presiden atau undang-undang dengan pertimbangan kepentingan nasional.¹²

Seperti diketahui dalam asas hukum internasional, prinsip *Pacta Sunt Servanda* berlaku. Negara yang terikat perjanjian internasional harus melaksanakan perjanjian internasional dengan itikad baik. Pengakhiran sepihak dari perjanjian internasional hanya diizinkan jika ia mematuhi ketentuan-ketentuan perjanjian

¹¹ Eka Husnul Hidayato, *Op.Cit*, hlm.135

¹² Eka Husnul Hidayati, *Op.Cit*, hlm. 149

internasional itu sendiri atau jika perjanjian itu tidak mengaturnya sesuai dengan Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian.¹³

Berkaitan dengan disahkannya UU Perdagangan ini, menimbulkan pro dan kontra dalam hal penafsiran yang masih membutuhkan penjelasan mengenai pemberian kewenangan kepada Pemerintah dengan persetujuan DPR untuk membatalkan perjanjian perdagangan internasional, sebagaimana terdapat pada “bab XII Pasal 85 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perdagangan tentang kerjasama perdagangan internasional” yang mengatakan bahwa:

“1) Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian perdagangan internasional yang persetujuannya dilakukan dengan undang - undang berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.

2) Pemerintah dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian perdagangan internasional yang pengesahannya dilakukan oleh peraturan presiden berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.”

Pasal 85 Undang-Undang perdagangan ini menjelaskan bahwasanya Indonesia memungkinkan dapat melakukan pembatalan perjanjian internasional secara sepihak dengan alasan demi kepentingan nasionalnya. Pembatalan perjanjian internasional dengan alasan kepentingan nasional ini juga dapat ditemukan dalam Pasal 18 Poin (h) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang memuat aturan bahwa suatu perjanjian dapat berakhir apabila:

“a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;

b. tujuan dari perjanjian tersebut telah tercapai;

c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;

¹³ Sefriani, *Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional*, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1 Tahun 2015, hlm. 86

- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar Perjanjian Internasional;
- e. dibuatnya suatu perjanjian baru yang menghentikan perjanjian lama;
- f. duncul norma norma baru dalam hukum Internasional;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.”

Hal-hal yang merugikan kepentingan nasional dari Pasal 18 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 85 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tidak dikenal dalam Konvensi Wina 1969. Alasan yang tidak diatur dalam Konvensi Wina ini dikhawatirkan akan menimbulkan konflik antara hukum nasional RI dan hukum perjanjian internasional yang berlaku dikarenakan ketidakjelasan yurisdiksi dari apa yang dimaksud dengan kepentingan nasional.¹⁴

Indonesia sudah mengalami beberapa kasus yang dibawa ke ISDS, diantaranya Cemex Asia Holdings Ltd, Churchill Mining PLC, Rafat Ali Rizvi, Amco Asia Corporation, dan Hesham T. M. Al Warraq.¹⁵

Kasus-kasus yang dibawa ke ISDS yang melibatkan Indonesia mengakibatkan Indonesia mengalami banyak kerugian hingga pemerintah Indonesia memutuskan menghentikan BIT kepada Belanda dan 67 Negara lainnya.

Wakil presiden Indonesia saat itu, Boediono, dikutip pada saat pengumuman kedutaan Belanda menyatakan bahwa "Indonesia akan membuat perjanjian investasi bilateral baru yang akan disesuaikan dengan perkembangan terakhir"¹⁶

¹⁴ Sefriani, *Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional*, Ibid, hlm. 95

¹⁵ Indonesia for Global Justice (IGJ), “*Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia – Uni Eropa (CEPA) Di Tengah Progpanda Nasionalisme Ekonomi Menjelang Pemilihan Presiden 2014*” (<https://igj.or.id/perjanjian-perdagangan-bebas-indonesia-uni-eropa-cepa-di-tengah-progpanda-nasionalisme-ekonomi-menjelang-pemilihan-presiden-2014/>, Diakses pada 3 Desember 2019)

Mengingat bahwa BIT adalah Perjanjian Internasional yang bisa membuat kedaulatan suatu Negara dibatasi, alasan pengakhiran Indonesia adalah demi kepentingan nasional yang mengundang kontroversi, serta mengingat hubungan antara Indonesia dan Belanda yang sudah dibangun sejak lama, mendorong penulis untuk membuat penelitian dengan judul “PENGHENTIAN *BILATERAL INVESTMENT TREATY* (BIT) YANG DIHENTIKAN SECARA SEPIHAK OLEH INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penghentian *Bilateral Investment Treaty* (BIT) Indonesia – Belanda yang dilakukan secara sepihak oleh Indonesia dengan alasan kepentingan nasional dipandang dari perspektif Hukum Intenasional?
2. Apakah akibat hukum dari penghentian BIT Indonesia – Belanda yang dihentikan secara sepihak oleh Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ The Jakarta Post, “Boediono meets with Netherlands PM”, (<https://www.thejakartapost.com/news/2014/03/24/boediono-meets-with-netherlands-pm.html>, Diakses pada 3 Desember 2019)

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Penghentian *Bilateral Investment Treaty* (BIT) Indonesia – Belanda yang dilakukan secara sepihak oleh Indonesia dengan alasan kepentingan nasional dipandang dari perspektif Hukum Internasional
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah akibat hukum dari penghentian BIT Indonesia – Belanda yang dihentikan secara sepihak oleh Indonesia.

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pada diri penulis pribadi dibidang hukum, khususnya mengenai perjanjian Internasional.
2. Agar masyarakat dapat mengetahui BIT dan dampaknya pada Negara Indonesia itu sendiri
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian tentang hukum Internasional, semoga penelitian ini dapat menjadi pendorong untuk melakukan penelitian lanjutan.

D. Tinjauan Pustaka

Hakikat manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia.¹⁷ Artinya, secara harfiah manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lainnya. Begitu juga dengan sebuah Negara. Negara tidak bisa hidup tanpa adanya hubungan dengan negara lain yang sesuai dengan aturan hukum internasional.¹⁸

¹⁷ Chainur Arrasjid.S,dasar-dasar ilmu hukum, cetakan ke-5, jakarta,Sinar Grafika,2008, hlm. 1

¹⁸ Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 5

Salah satu bentuk menjaga eksistensi sebuah negara maka negara tersebut melakukan hubungan dengan negara lain. Menurut John O'Brien, hukum internasional adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara.¹⁹ dimana salah satu cara berhubungan dengan negara lain adalah melakukan perjanjian Internasional.

Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang dibuat melintasi batas yuridiksi Negara.²⁰ Tidak ada negara yang tidak melakukan perjanjian internasional. Untuk menjaga eksistensi perjanjian internasional negara-negara mematuhi hukum Internasional yang bersumber dari pasal 38 ayat 1 statuta Mahkamah Internasional.

Tujuan hukum internasional adalah mewujudkan keadilan dalam hubungan internasional, serta menciptakan hubungan internasional yang teratur.²¹ Sehingga hukum internasional menertibkan kehidupan masyarakat hukum.

Negara perlu membantu terwujudnya tertib masyarakat internasional pada umumnya. Jika suatu negara tidak menjalankan kewajibannya atas perjanjian internasional yang telah disepakati, ditakutkan akan terjadi suatu anarki internasional yang akan merugikan setiap pihak yang terlibat dan merendahkan nilai-nilai serta tujuan luhur dari perjanjian internasional pada umumnya.²² Maka dari itu,

¹⁹ John O'Brien, *International Law*, Cavendish Publishing Limited, Great Britain, 2001, hlm.1

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 2

²¹ Anang Priyanto, *Hukum dan Lembaga Internasional*. Repository Universitas Terbuka, Jakarta, 2015, hlm. 7

²² I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung, 2018, hlm. 123. hlm. 276

penghentian perjanjian sepihak ditakutkan akan melanggar tujuan dari Hukum internasional, yaitu ketertiban masyarakat hukum internasional.

Perjanjian internasional menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan hubungan internasional antarnegara, dan menjadi sarana meningkatkan kerjasama internasional, bahkan menggantikan hukum kebiasaan internasional. Karena sifatnya yang tertulis, maka akan mudah dalam pembuktiannya dibanding hukum kebiasaan.²³

Meskipun begitu, hukum kebiasaan juga tetap merupakan sumber hukum internasional. Sudah banyak kebiasaan internasional yang dikodifikasi menjadi perjanjian, salah satunya kodifikasi kebiasaan hukum perjanjian yang dimuat dalam Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian.²⁴

Dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum, Maksud dari negara hukum ialah bahwa tidak ada satu pun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa.²⁵ Maka dari itu, Indonesia harus mematuhi hukum internasional. Karena perjanjian juga merupakan hukum. Hal ini sesuai dengan Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Perihal penghentian perjanjian sepihak ini harus mengikuti ketentuan dalam perjanjian tersebut. Penghentian perjanjian secara sepihak dengan pasal 27 Konvensi Wina 1969 dimana suatu Negara tidak dapat menggunakan hukum nasionalnya sebagai justifikasi atas pelanggaran maupun kegagalannya dalam perjanjian.

²³ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*, *Op.Cit*, hlm. 33

²⁴ Boer Mauna, *Op.Cit*, hal. 11

²⁵ Achmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, *Jurnal Yustisia*, Tahun 2014, hlm. 2

Salah satu asas hukum internasional yang paling penting adalah pacta sunt servanda, dimana menurut asas ini, perjanjian internasional mengikat para pihak.²⁶ Sehingga para pihak harus menjalankan perjanjian dengan itikad baik. Tentunya penghentian sepihak perjanjian dengan alasan kepentingan nasional tidak diperbolehkan berdasarkan asas pacta sunt servanda.

Berbicara mengenai hukum, hukum tak bisa lepas dari politik karena hukum sendiri adalah produk politik. Politik Indonesia adalah bebas aktif serta menjaga perdamaian dunia. Menurut Hatta, politik “Bebas” berarti Indonesia tidak berada dalam kedua blok dan memilih jalan sendiri untuk mengatasi persoalan internasional. Istilah “Aktif” berarti upaya untuk bekerja lebih giat guna menjaga perdamaian dan meredakan ketegangan kedua blok.²⁷ Penghentian perjanjian BIT Indonesia – Belanda tentunya sudah sesuai dengan politik luar negeri Indonesia, karena Indonesia bebas memilih jalan sendiri dalam mengatasi permasalahan Indonesia dan penghentiannya pun dilakukan secara damai dengan pengiriman nota diplomatik kepada KBBUI.

E. Konsep Operasional

Agar pembaca dapat memahami maksud penulis dalam penelitian ini tanpa kesalahpahaman, maka penulis memberi batasan dari judul penelitian sebagai berikut:

²⁶ Malcolm N. Shaw, *International Law sixth Edition*, Cambridge University Press, New York, 2008, hlm. 103

²⁷ Mohammad Hatta , *Mendayung Antara Dua Karang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 17

Penghentian adalah Untuk meletakkan seuah akhir; untuk membuat berhenti; untuk mengakhiri.²⁸

BIT adalah perjanjian internasional yang ditandatangani dua negara sebagai bentuk kerjasama investasi ekonomi dimana BIT ini mengikat hak dan kewajiban kedua Negara dalam memfasilitasi berlangsungnya investasi.²⁹

Indonesia – Belanda adalah Negara yang berkepentingan dalam *Bilateral Investment Treaty* (BIT) ini.³⁰

Dilakukan secara sepihak adalah Berat sebelah; *ex parte*; hanya memiliki hubungan dengan satu dari dua pihak atau lebih.³¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah panduan yang menentukan keberhasilan penelitian.³² Metode penelitian mengupayakan data yang sesuai dengan tujuan dari penelitian. Pada hakikatnya, ini merupakan suatu metode untuk mendapatkan pengetahuan nyata melalui langkah-langkah spesifik dan sistematis.³³

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang

²⁸ Henry Campbell Black, M. A, *Black Law Dictionary*, West Publishing Co, Saint Paul, 1968, hlm. 1641

²⁹ Eka Husnul Hidayati, *Op.Cit*, hlm. 134

³⁰ *Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Kingdom of The Netherlands on Promotion And Protection of Investment*, sebuah perjanjian *Bilateral Investment Treaty* Indonesia-Belanda tahun 1994

³¹ Henry Campbell Black, M. *Op.Cit*, hlm. 1701

³² Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 10

³³ Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR PRESS, Pekanbaru, 2014, hlm. 12

menggunakan bahan dari literatur, yaitu sumber data sekunder yang digunakan untuk penelitian.³⁴ Sedangkan dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi rinci yang jelas dan sistematis tentang masalah utama penelitian. Penulis akan menjelaskan bagaimana terminasi BIT Indonesia-Belanda dilihat dari perspektif hukum internasional, dan penulis akan menjelaskan bagaimana konsekuensi dari mengakhiri BIT Indonesia-Belanda secara sepihak dihentikan oleh Indonesia.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan data sekunder untuk membuat penelitian ini dan mendapatkan hasil obyektif dari penelitian ini. Dari data sekunder, mereka dibagi dan dibagi menjadi tiga bagian:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian³⁵ yang merupakan bahan hukum mengikat, berikut adalah bahan hukum primer yang penulis gunakan diantaranya :

1. Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969,
2. Perjanjian antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Promosi dan Perlindungan Investasi tahun 1994

³⁴Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 154

³⁵Syafrinaldi, *Op.Cit*, hlm. 13

3. Statuta Mahkamah Internasional
 4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal
 5. Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
 6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal.
 7. Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang hal perdagangan
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menyediakan pernyataan materi hukum primer yang terdiri dari: literatur di bidang hukum, hasil penelitian di bidang hukum, jurnal hukum internasional, artikel ilmiah, baik dari surat kabar dan internet, *Yearbook* , Majalah dan lainnya. begitu seterusnya.

- c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berisi instruksi atau penjelasan untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, termasuk kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis dengan menggambarkan / mendeskripsikan dan kemudian membandingkan data dengan ketentuan hukum atau pendapat para ahli hukum. Tahap analisis dimulai dengan pengumpulan data, fakta hukum, dokumen resmi negara atau

dalam bentuk opini para ahli hukum (doktrin). Kemudian, dengan bantuan teori keadilan material, konstruksi ini dibaca dengan menempatkan hakim di bidang ketegangan antara objektivitas dan subjektivitas. Selain itu, para peneliti mencoba untuk mengkritik hasil pertimbangan teoritis ini. Metode ini memungkinkan peneliti untuk fokus tidak hanya pada teks-teks hukum tetapi juga pada peristiwa dan fakta hukum dengan tidak mengurangi elemen normatif penelitian.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari dasar-dasar pengetahuan umum dan kemudian untuk memeriksa hal-hal tertentu untuk menarik kesimpulan yang jelas untuk masalah dari proses analisis ini.

BAB II

Tinjauan Umum

A. Tinjauan Umum mengenai Sumber Hukum Internasional

Menurut J.G. Starke, sumber-sumber materil hukum internasional dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual yang digunakan oleh para ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu. Pada garis besarnya bahan-bahan tersebut dikategorikan menjadi : (1) kebiasaan, (2) traktat, (3) keputusan pengadilan atau badan arbitrase, (4) karya hukum, (5) keputusan atau ketetapan lembaga internasional.³⁶

Sedangkan menurut L. Oppenheim, sumber-sumber Hukum Internasional terbagi dua, yaitu: (1) persetujuan tertulis, yang diberikan ketika Negara-negara membuat perjanjian yang menetapkan aturan-aturan tertentu untuk perilaku internasional para pihak di masa depan; (2) persetujuan diam-diam, yang diberikan melalui Negara yang telah mengadopsi kebiasaan tunduk pada aturan perilaku internasional tertentu. Maka menurutnya, Perjanjian dan kebiasaan secara eksklusif merupakan sumber Hukum Internasional. Suatu Negara, seperti halnya individu,

³⁶J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.

dapat memberikan persetujuannya baik secara langsung dengan deklarasi tegas atau secara diam-diam dengan perilaku yang tidak akan diikuti jika tidak disetujui.³⁷

Mochtar Kusumaatmadja membagi sumber hukum internasional menjadi dua bagian, yaitu sumber hukum primer sebagai sumber hukum utama, dan sumber hukum subsider sebagai sumber hukum tambahan. Berikut sumber hukum primer diantaranya : (1) perjanjian internasional, (2) hukum kebiasaan internasional, (3) prinsip-prinsip hukum umum. Sedangkan sumber hukum subsider diantaranya : keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana di dunia.³⁸

Definisi klasik hukum internasional dapat ditemukan pada pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional yang memberikan empat buah sumber hukum internasional yang diakui oleh Mahkamah Internasional.

“The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:

a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly

recognized by the contesting states ;

b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law;

c. the general principles of law recognized by civilized nations ;

d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most

highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.”

A1. Perjanjian Internasional (*International Conventions*)

³⁷ L. Oppenheim, *International Law. A Treatise. Volume 1*, Longmans, Green and Co, New York, 1912, hlm. 22

³⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit*, hlm. 150

1. Pengertian Perjanjian Internasional

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.³⁹

Sedangkan menurut Boer Mauna, perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional dan berisikan ikatan-ikatan yang memiliki akibat hukum.⁴⁰

Secara legal, pengertian perjanjian internasional dapat ditemukan di beberapa pasal dalam hukum positif Indonesia, diantaranya :

Pasal 2 Konvensi Wina 1969,

“Suatu persetujuan yang dibuat antara Negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh HI, apakah dalam instrument tunggal atau dua atau lebih instrument yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya.”

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri,

“Perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh HI dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah RI dengan satu atau lebih negara, OI, atau subjek HI lainnya serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah RI yang bersifat hukum publik.”

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional,

“Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.”

³⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Ibid*, hlm. 117

⁴⁰ Boer Mauna, *Op.Cit*, hlm. 85

2. Pembentukan Perjanjian Internasional⁴¹

Pembentukan perjanjian internasional dapat ditempuh dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

- a) Penjajakan : tahap awal pihak untuk berunding mengenai kemungkinan dibuatnya perjanjian internasional.
- b) Perundingan : tahap kedua untuk membahas substansi dan masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional.
- c) Perumusan naskah : tahap merumuskan rancangan suatu perjanjian internasional.
- d) Penerimaan : tahap menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak.
- e) Penandatanganan : tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk legalisasi Perjanjian yang telah disepakati kedua pihak. Untuk Perjanjian multilateral, diperlukan pengesahan (ratifikasi, akses, penerimaan)

3. Mulai berlakunya Perjanjian Internasional

Penentuan saat mulai berlakunya suatu perjanjian internasional (*entry into force of a treaty*) pada hakikatnya sangat bergantung pada para pihak yang mengadakan perundingan.⁴² Pasal 24 ayat 1,2,3,4 Konvensi Wina 1969 mengatur kapan suatu perjanjian akan berlaku.

“1. A treaty enters into force in such manner and upon such date as it may provide or as the negotiating States may agree.

⁴¹ Dedi Supriyadi, *Hukum Internasional*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hal.48

⁴² I Wayan Parthiana, *Op.Cit*, hlm. 123

2. *Failing any such provision or agreement, a treaty enters into force as soon as consent to be bound by the treaty has been established for all the negotiating States.*

3. *When the consent of a State to be bound by a treaty is established on a date after the treaty has come into force, the treaty enters into force for that State on that date, unless the treaty otherwise provides.*

4. *The provisions of a treaty regulating the authentication of its text, the establishment of the consent of States to be bound by the treaty, the manner or date of its entry into force, reservations, the functions of the depositary and other matters arising necessarily before the entry into force of the treaty apply from the time of the adoption of its text."*

Saat mulai berlaku dan saat mengikatnya perjanjian bisa bersama-sama maupun tidak. Perjanjian yang tidak mensyaratkan ratifikasi dan menetapkan bahwa perjanjian itu akan berlaku setelah penandatanganan, waktu berlaku dan mengikatnya terjadi bersamaan.⁴³

Menurut boer mauna⁴⁴, ada beberapa klasifikasi bagi perjanjian untuk mulai berlaku, sesuai klausula-klausula yang umum digunakan dan dipakai dalam perjanjian tertentu :

1. Mulai berlakunya perjanjian segera sesudah tanggal penandatanganan

Klasifikasi ini berlaku bagi perjanjian bilateral tertentu yang materinya tidak begitu penting dan biasanya merupakan suatu perjanjian pelaksanaan.

Berdasarkan praktek tertentu, perjanjian yang memakai klausula ini dibuat dalam bentuk arrangement, exchange of notes, exchange of letters, MoU.

2. Notifikasi telah dipenuhinya persyaratan konstitusional

⁴³ Dedi Supriyadi, *Op.Cit*, hlm. 54

⁴⁴ Boer Mauna, *Op.Cit*, hlm. 125-134

Suatu perjanjian bilateral yang tidak langsung berlaku pada saat penandatanganan haruslah disahkan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di masing-masing Negara pihak. Untuk dapat berlakunya perjanjian tersebut secara efektif maka setelah pengesahan, hal tersebut harus diberitahukan pada pihak lainnya dan demikian pula sebaliknya.

3. Pertukaran piagam pengesahan

Suatu perjanjian baik bilateral maupun multilateral dapat mensyaratkan para pihak dalam perjanjian tersebut untuk melakukan piagam pengesahan. Piagam pengesahan ini dapat dibuat masing-masing Negara tersebut sesuai dengan prosedur konstitusional Negara pihak masing-masing.

4. Penyimpanan piagam pengesahan

Bagi perjanjian multilateral yang memerlukan piagam pengesahan mengingat banyaknya pihak dari perjanjian tersebut, maka piagam pengesahannya tidaklah dipertukarkan seperti perjanjian bilateral. Piagam pengesahan tersebut haruslah disimpan dan didepositkan dalam suatu Negara tertentu. Pada umumnya tempat tersebut adalah suatu sekretariat badan internasional tertentu yang disepakati para pihak.

5. Akses

Bagi perjanjian-perjanjian yang bersifat terbuka maka Negara yang tidak ikut membuat ataupun menandatangani suatu perjanjian dapat menjadi pihak pada perjanjian tersebut dikemudian hari.

Terkait dengan pengesahan perjanjian Internasional, Indonesia memiliki dua penetapan, yaitu dengan undang-undang ataupun keputusan presiden. Hal ini diatur dalam pasal 10 dan 11 Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 mengenai perjanjian internasional. Dimana pasal 10 memuat syarat mengenai pengesahan perjanjian dengan undang-undang. Pasal 10 Undang-undang Perjanjian Internasional menyatakan bahwa :

“Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan : a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c. kedaulatan atau hak berdaulat negara; d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e. pembentukan kaidah hukum baru; f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.”

Sedangkan pasal 11 ayat 1 Undang-undang Perjanjian Internasional menjelaskan :

“Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden.”

4. Batal dan Berakhirnya Perjanjian Internasional
 - a) Batalnya Perjanjian Internasional

Menurut Boer Mauna, yang dimaksud dengan batalnya suatu perjanjian dikarekan salah satu dari dua faktor, yaitu karena bentuk perjanjian yang salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum nasional (iregularitas formal), dan/atau kekeliruan mengenai unsur pokok atau dasar perjanjian (iregularitas substansial).⁴⁵

Mengenai kekeliruan iregularitas formal, apabila kepala Negara meratifikasi perjanjian tanpa meminta otorisasi parlemen, sedangkan dalam konstitusi otorisasi

⁴⁵ Boer Mauna, *Ibid*, hal.149

parlemen itu harus, maka ratifikasi tidak sempurna. Namun menurut Boer Mauna, sekalipun sebuah perjanjian bertentangan dengan konsitusi, perjanjian tetap dianggap sah, hal ini diperkuat dengan pasal 46 Konvensi Wina 1969.

“A State may not invoke the fact that its consent to be bound by a treaty has been expressed in violation of a provision of its internal law regarding competence to conclude treaties as invalidating its consent unless that violation was manifest and concerned a rule of its internal law of fundamental importance.”

Sedangkan perihal iregularitas substansial, Boer Mauna membagi hal ini menjadi empat faktor yang bisa membatalkan suatu perjanjian internasional, diantaranya adalah kekeliruan (*error*), penipuan (*fraud*), korupsi wakil Negara (*Corruption of a representative of a State*), dan kekerasan (*Coercion of a State by the threat or use of force*).

Kekeliruan hanya dapat membatalkan sahnya perjanjian bila kekeliruan tersebut mengenai unsure pokok atau dasar dari perjanjian itu sendiri. . Lebih lanjut masalah faktor kekeliruan diatur dalam pasal 48 ayat 1 Konvensi Wina 1969.

Pasal 48 ayat 1 menjelaskan bahwa :

“A State may invoke an error in a treaty as invalidating its consent to be bound by the treaty if the error relates to a fact or situation which was assumed by that State to exist at the time when the treaty was concluded and formed an essential basis of its consent to be bound by the treaty.”

Contohnya pada perjanjian Paris antara Amerika Serikat dan Inggris (1783) mengenai penetapan tapal batas Timur Laut antara kedua Negara di Kanada. Dalam kasus ini terdapat kesalahan arngkap mengenai identifikasi sungai, yaitu sungai

Sainte-Croix dimana Amerika sungai tersebut di Timur letaknya, namun bagi Inggris adalah sungai lain di Barat. Akibatnya perjanjian tersebut batal dan kedua pihak membuat perjanjian baru

Jika suatu negara menyetujui untuk terikat oleh suatu perjanjian sebagai akibat dari perilaku curang negara saat perundingan, negara tersebut berdasarkan pasal 49 dapat mengajukan penipuan yang membatalkan persetujuannya. Jika perwakilan negara yang bernegosiasi secara langsung atau tidak langsung melakukan korupsi untuk mendapatkan persetujuan negara tersebut terhadap traktat, korupsi yang berdasarkan pasal 50 dapat dianggap sebagai pembatalan persetujuan untuk terikat.⁴⁶

Mengenai penipuan, pasal 49 Konvensi Wina 1969 menjelaskan :

“If a State has been induced to conclude a treaty by the fraudulent conduct of another negotiating State, the State may invoke the fraud as invalidating its consent to be bound by the treaty.”

Selanjutnya, korupsi wakil Negara diatur dalam pasal 50 Konvensi Wina yang berbunyi:

“If the expression of a State’s consent to be bound by a treaty has been procured through the corruption of its representative directly or indirectly by another negotiating State, the State may invoke such corruption as invalidating its consent to be bound by the treaty.”

Mengenai kekerasan juga menjadi faktor yang dapat membatalkan perjanjian internasional berdasarkan kategori iregularitas substansial. Contoh yang sangat dikenal adalah kekerasan dan ancaman yang dilakukan Hitler kepada Presiden Hacha

⁴⁶ Malcolm N. Shaw, *Op.Cit*, hlm. 942

dan Menlu nya Chvalkosky di Berlin 15 Maret 1939 untuk menandatangani protektorat Jerman di Provinsi Bohemia dan Moravia, Cekoslovakia. Pasal 51 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tidak membenarkan kekerasan dan ancaman dalam pernyataan persetujuan Hukum Internasional.

“The expression of a State’s consent to be bound by a treaty which has been procured by the coercion of its representative through acts or threats directed against him shall be without any legal effect.”

Hal ini dipertegas dengan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB menyatakan bahwa :

“all members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other measure inconsistent with the purposes of the United Nations.”

Selanjutnya, pasal 52 Konvensi Wina juga mengatakan bahwa perjanjian tidak sah jika diperoleh dengan ancaman dan kekerasan yang berlawanan dengan prinsip-prinsip Hukum internasional yang terdapat dalam Piagam PBB.

“A treaty is void if its conclusion has been procured by the threat or use of force in violation of the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations.”

b) Berakhirnya Perjanjian Internasional

Menurut Boer Mauna,⁴⁷ berakhirnya Perjanjian Internasional dibagi dalam 3 kelompok :

1. Berakhirnya perjanjian atas persetujuan negara-negara pihak.
 - a. Berakhirnya perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum itu sendiri

⁴⁷ Boer Mauna, *Op.Cit*, hlm. 157-162

Hal ini dapat kita temukan dalam pasal 54a Konvensi Wina yang berbunyi: *“The termination of a treaty or the withdrawal of a party may take place: (a) in conformity with the provisions of the treaty;”*

b. Adanya klausula pembubaran diri

Misalnya pakta warsawa, yang dibentuk Uni Soviet pada 1955 sebagai respon dari NATO yang lahir tahun 1949, dimana terdapat klausula yang menyatakan bahwa pakta tersebut akan bubar bila telah didirikan sebuah sistem keamanan kolektif.

c. Penarikan diri

Suatu Negara dapat mengakhiri keikutsertaannya dalam suatu perjanjian multilateral melalui penarikan diri secara sepihak, tentunya dengan mengikuti aturan yang ada. Contohnya Prancis yang menarik diri dari organisasi militer NATO pada 1969 yang diperbolehkan melalui Pasal 13 Pakta NATO, penarikan diri hanya mungkin dilakukan setelah 20 tahun dan memberikan pemberitahuan satu tahun sebelumnya.⁴⁸ Contoh lainnya adalah Indonesia yang mengundurkan diri dari PBB pada Desember 1964. Namun piagam PBB tidak memuat aturan pengunduran diri, jadi sebagai solusi, saat Indonesia ingin kembali bergabung dalam PBB, menurut Sekjen PBB saat itu Maha Thray Sithu U Thant, pengunduran sepihak Indonesia telah dianggap sebagai penangguhan kegiatan Indonesia di PBB, maka Indonesia tetap diwajibkan membayar iuran.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*, hal.158

⁴⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit*, hlm. 139

d. Penangguhan berlakunya konvensi

Suspensi atau penangguhan berlakunya konvensi sebuah perjanjian diatur dalam pasal 57 Konvensi Wina dengan syarat dicantumkan dalam ketentuan perjanjian atau dengan persetujuan pihak lain setelah konsultasi dilakukan.

“The operation of a treaty in regard to all the parties or to a particular party may be suspended: (a) in conformity with the provisions of the treaty; or (b) at any time by consent of all the parties after consultation with the other contracting States.”

2. Berakhirnya perjanjian atas persetujuan kemudian.

Persetujuan kemudian setelah perjanjian lama diakhiri disebut juga dengan abrogasi perjanjian. Abrogasi perjanjian dapat dilakukan terang-terangan bila Negara pihak membuat perjanjian baru dengan tujuan untuk mengakhiri perjanjian lama, abrogasi juga dapat dilakukan diam-diam dengan membuat perjanjian baru tentang hal yang sama namun berisi ketentuan berbeda dengan yang lama. Berbeda dengan modifikasi, abrogasi harus menghendaki persetujuan semua pihak. Lebih lanjut diatur dalam pasal 59 Konvensi Wina tentang klausula abrogasi.

“1. A treaty shall be considered as terminated if all the parties to it conclude a later treaty relating to the same subject matter and: (a) it appears from the later treaty or is otherwise established that the parties intended that the matter should be governed by that treaty; or (b) the provisions of the later treaty are so far incompatible with those of the earlier one that the two treaties are not capable of being applied at the same time.

2. The earlier treaty shall be considered as only suspended in operation if it appears from the later treaty or is otherwise established that such was the intention of the parties.”

3. Berakhirnya perjanjian atas terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu.

a. Tidak dilaksanakannya perjanjian

Tidak setiap pelanggaran dapat dijadikan alasan mengakhiri perjanjian. Pelanggaran suatu pihak dari peserta perjanjian harus benar-benar pelanggaran yang mutlak diperlukan untuk tercapainya tujuan perjanjian itu.⁵⁰ Pasal 60 Konvensi Wina 1969 menetapkan bahwa dalam perjanjian bilateral, suatu Negara dapat mengakhiri perjanjian secara permanen maupun sementara jika terjadi suatu pelanggaran substansial, dengan mengikuti prosedur yang ada di pasal 65 Konvensi Wina. Sedangkan dalam perjanjian multilateral, harus mendapat persetujuan Negara pihak atau dengan perundingan terlebih dahulu.

b. Perubahan keadaan secara mendasar

Perubahan keadaan secara mendasar dapat mengakhiri sebuah perjanjian. Hal ini dimuat dalam pasal 62 ayat 1 Konvensi Wina 1969 mengenai klausula *rebus sic stantibus* yang mengatakan bahwa suatu perubahan keadaan secara mendasar dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian.

“A fundamental change of circumstances which has occurred with regard to those existing at the time of the conclusion of a treaty, and which was not foreseen by the parties, may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from the treaty unless: (a) the existence of those circumstances constituted an essential basis of the consent of the parties to be bound by the treaty; and (b) the effect of the change is radically to transform the extent of obligations still to be performed under the treaty.”

⁵⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Ibid*, hlm. 140

c. Timbulnya norma imperatif hukum internasional

Persoalan ini diatur dalam pasal 64 Konvensi Wina yang menyatakan jika timbul norma baru dalam Hukum Internasional umum (jus cogens), maka perjanjian-perjanjian yang telah ada dan bertentangan dengan norma-norma tersebut menjadi batal dan berakhir.

“If a new peremptory norm of general international law emerges, any existing treaty which is in conflict with that norm becomes void and terminates.”

Mengenai penjelasan jus cogens sendiri, diatur dalam pasal 53 Konvensi Wina bahwa suatu norma jus cogens haruslah sebuah norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat Internasional secara keseluruhan.⁵¹

“A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general international law. For the purposes of the present Convention, a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character.”

d. Perang

Konvensi Wina tidak mengatur akibat perang terhadap perjanjian. Namun demikian, hukum kebiasaan internasional telah menetapkan ketentuan sebagai berikut ; perjanjian bilateral akan berakhir jika kedua Negara berperang, perjanjian hanya akan dihentikan diantara Negara yang berperang dalam perjanjian multilateral,

⁵¹ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi kesepuluh, Op.Cit*, hlm. 49

perjanjian bilateral dan multilateral yang khusus dibuat dilaksanakan saat perang akan tetap berlaku.

2. Kebiasaan Internasional (*International Customs*)

Menurut Dixon, hukum kebiasaan internasional adalah hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan-kebiasaan negara-negara.⁵² Sedangkan menurut L. Oppenheim Hukum kebiasaan internasional adalah sumber hukum yang lebih tua dalam hukum internasional. Hukum kebiasaan tidak bisa disamakan dengan *usage* (adat-istiadat). Hukum kebiasaan merupakan kebiasaan yang jelas dan terus menerus yang telah tumbuh keyakinan bahwa tindakan ini secara hukum diperlukan atau secara hukum benar. Di sisi lain, adat-istiadat merupakan kebiasaan melakukan tindakan tertentu telah tumbuh tanpa ada keyakinan karakter hukum mereka.⁵³

Pada awal perkembangan HI, hukum kebiasaan internasional menjadi sumber utama yang tumbuh melalui kebiasaan Negara-negara.⁵⁴ Hukum kebiasaan internasional berasal dari praktek Negara-negara melalui sikap dan tindakan yang diambilnya dalam suatu persoalan. Bila suatu Negara mengambil suatu kebijaksanaan dan diikuti Negara lain berkali-kali tanpa proses dan pertentangan, maka berangsur-angsur terbentuklah hukum kebiasaan yang kuat dan diakui secara universal.⁵⁵

⁵² Martin Dixon, *Textbook on International Law*, Blackston Press Limited, London, 2000, hlm. 28

⁵³ L. Oppenheim, *International Law. A Treatise. Volume 1*, Longmans, Green and Co, New York, 1912, hlm. 23

⁵⁴ Sefriani, *Hukum Internasional : Suatu Pengantar Edisi Kedua*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 42

⁵⁵ Boer Mauna, *Ibid*, hlm. 10

Sedangkan secara legal, dasar hukum dari hukum kebiasaan internasional dapat ditemukan dalam pasal 38 ayat 1 bagian b yang mengatakan “*International Customs, as evidence of a general practice accepted as law.*” Berarti, hukum kebiasaan internasional itu sendiri harus merupakan kebiasaan yang diterima sebagai hukum dalam dunia internasional.

Hukum kebiasaan internasional mengikat semua Negara, bahkan, walaupun tanpa adanya suatu persetujuan, apabila syarat-syarat berikut dapat dipenuhi maka ia akan tetap mengikat. Syarat-syarat tersebut adalah :⁵⁶

1. Keseragaman dan konsistensi praktek dari Negara-negara yang ada (misalnya, tindakan resmi pemerintah, dapat termasuk juga dalam hal ini adalah pernyataan, klaim dan tindakan yang dilakukan oleh pemimpin politik, perwakilan diplomatik dan lembaga-lembaga yudisial dan administrative suatu Negara).
2. Suatu keyakinan oleh sebuah Negara bahwa tingkah laku dalam artian kebiasaan itu dibutuhkan oleh mereka.

Konvensi-konvensi Hubungan Diplomatik, Konsuler. Konvensi Hukum Laut 1958, dan Konvensi Hukum Perjanjian 1969 adalah beberapa contoh kodifikasi hukum kebiasaan. Dalam beberapa hal, hukum kebiasaan lebih menguntungkan dibanding hukum tertulis karena sifatnya lebih luwes, dapat berubah seiring

⁵⁶ Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2012, hlm.13

berkembangnya zaman, tidak seperti hukum tertulis yang ketentuannya memakan waktu dan prosedur berbelit.⁵⁷

Menurut Malcolm N. Shaw, Hukum Kebiasaan internasional dalam sistem hukum kontemporer, khususnya di negara maju, relatif tidak praktis dan tidak penting dan seringkali hanya bernilai nostalgia. Di dalam hukum internasional, di sisi lain ia adalah sumber hukum yang dinamis mengingat sifat sistem internasional dan kurangnya organ pemerintah yang terpusat.⁵⁸

3. Prinsip-prinsip umum Hukum (General Principles of laws) yang diakui oleh masyarakat Internasional

Prinsip-prinsip umum yang diakui bangsa beradab pertama kali diperkenalkan oleh statute PCIJ dengan maksud untuk menghindari masalah *non liquet* dalam suatu perkara yang dihadapkan pada hakim. Sehingga hakim tidak bisa menolak perkara dengan alasan tak ada hukum yang mengaturnya. Bila hukum tidak ditemukan dari hukum perjanjian maupun kebiasaan, hakim diarahkan untuk menggunakan prinsip ini.⁵⁹

⁵⁷ Boer Mauna, *Op.Cit*, hlm. 11

⁵⁸ Malcolm N. Shaw, *Op.Cit*, hlm.73

⁵⁹ Sefriani, *Hukum Internasional : Suatu Pengantar Edisi Kedua, Op.Cit*, hlm. 48

Dimasukkannya prinsip umum sebagai sumber hukum dalam statute ICJ membuktikan adanya penolakan terhadap doktrin positivisme yang berpendapat bahwa hukum internasional semata-mata dari kesepakatan antar negara saja.⁶⁰

Prinsip-prinsip hukum umum merupakan merupakan sumber hukum yang cukup penting dalam hukum ekonomi internasional. Hal ini terutama dapat dipandang sebagai suatu sumber yang memungkinkan sahnya kontrak-kontrak yang dilakukan oleh pihak swasta.⁶¹

Berikut adalah beberapa prinsip hukum umum dalam perjanjian internasional

1. Prinsip Itikad Baik (Good Faith)

Prinsip itikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip yang paling sentral dan fundamental dalam penyelesaian sengketa antarnegara.⁶² Prinsip ini dapat ditemukan dalam Konvensi Wina 1969 dan Deklarasi Manila, dimana dalam perjanjian internasional, para pihak harus menjalankan perjanjian dengan itikad baik.

2. Prinsip exhaustion of Local Remedies

Hukum kebiasaan Internasional menetapkan bahwa sebelum diajukannya klaim atau tuntutan ke Pengadilan Internasional, langkah-langkah penyelesaian

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 119

⁶² Huala adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Bandung, 2014, hlm.

sengketa yang disediakan Negara yang dituntut (*local remedies*) haruslah ditempuh lebih dahulu.⁶³

Komisi hukum internasional PBB (*International Law Commission*) memuat aturan khusus mengenai prinsip ini dalam pasal 22 mengenai *ILC Draft Articles on States Responsibility*. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketa ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu Negara harus terlebih dahulu ditempuh (*exhausted*), contoh sengketa *the Interhandel Case* (1959).⁶⁴ Dalam sengketa *the Interhandel*, mahkamah internasional menegaskan :⁶⁵

“Before resort may be had to an International Court, the state where the violation occurred should have an opportunity to redress it by its own means, within the framework of its own domestic legal system.”

3. Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang kedaulatan, Kemerdekaan dan Integritas Negara-negara.

Deklarasi manila mencantumkan prinsip ini dalam section 1 paragraph 1. Prinsip ini menysratkan Negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan

⁶³ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*, *Op.Cit*, hlm. 271

⁶⁴ Meria Utama, *Op.cit*, hlm. 57

⁶⁵ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, *Op.Cit*, hlm. 18

melaksanakan kewajiban internasionalnya dalam berhubungan satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip integritas wilayah Negara-negara.⁶⁶

4. Putusan-putusan hakim atau pendapat sarjana (*Judicial decisions and text book writers*)

Keputusan-keputusan organisasi internasional juga memiliki perkembangan yang cukup penting dewasa ini. Salah satu keputusan organisasi yang mengatur hubungan ekonomi adalah *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Berdasarkan pasal 5 konvensi OECD organisasi ini memiliki kewenangan mengeluarkan keputusan-keputusan.

“in order to achieve its aims, the Organization may: (a) take decisions which except as otherwise provided shall be binding on all the members.”

Berdasarkan pasal 6 Konvensi OECD, keputusan-keputusan tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan bersama semua anggota, dan setiap member memiliki satu suara, ketidakhadiran dalam suara tidak mempengaruhi keputusan.

“1 . Unless the Organisation otherwise agrees unanimously for special cases, decisions shall be taken and recommendations shall be made by mutual agreement of all the Members. 2. Each Member shall have one vote. If a Member abstains from voting on a decision or recommendation, such abstention shall not invalidate the decision or recommendation, which shall be applicable to the other Members but not to the abstaining Member. 3. No decision shall be binding on any Member until it has complied with the requirements of its own constitutional procedures. The other Members may agree that such a decision shall apply provisionally to them.”

⁶⁶ *Ibid*

Keputusan-keputusan penting yang pernah dikeluarkan OECD adalah keputusan yang dibuat tahun 1977 berkaitan dengan tujuan-tujuan organisasi ini mengenai *the Governing Principles for Energy Policy*. Keputusan yang tersebut belakangan ini adalah keputusan yang membatasi impor minyak mentah hingga batas 26 juta barel per harinya sampai dengan 1985.⁶⁷

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bidang hukum dagang internasional, peran yurisprudensi sebagai sumber hukum kurang begitu terasa berhubung banyak kasus yang tidak sampai diputus pengadilan maupun badan non-pengadilan, seperti arbitrase misalnya. Keputusan seperti itu tidak terbuka untuk publik sehingga tidak diketahui oleh orang. Oleh karena itu jarang yurisprudensi berperan sebagai sumber hukum dagang Internasional.⁶⁸

Selanjutnya, mengenai ajaran-ajaran atau doktrik-doktrin dari sarjanawan terkemuka mengenai hukum ekonomi internasional peranannya masih kecil. Bahkan belum ada keseragaman dibandingkan dengan ajaran-ajaran dalam bidang hukum internasional klasik. Hal ini terutama disebabkan karena sulitnya bagi para sarjana untuk melepaskan dirinya dari kepentingan ekonomi negaranya guna menyetujui atau menghasilkan suatu jurisprudiensi atau doktrin sebagai sumber hukum tambahan.⁶⁹

⁶⁷ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional, Op.Cit*, hlm. 126

⁶⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 27

⁶⁹ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional, Op.Cit*, hlm. 120

B. Tinjauan Umum mengenai Bilateral Investment Treaty (BIT)

1. Sejarah BIT

Pada mulanya, untuk mewujudkan kerangka yang menjadi landasan hubungan ekonomi kedua Negara yang menguntungkan dibentuklah Perjanjian Perdagangan dan Navigasi (*Friendship, Commerce, and Navigation* atau Perjanjian FCN). Contoh praktek Amerika Serikat dalam bidang ini adalah Perjanjian FCN antara AS dan Prancis pada 1778 khususnya mengenai perlindungan barang-barang dan kapal-kapal pada waktu perang.⁷⁰

Namun se usai perang dunia kedua, Perjanjian FCN mengalami perubahan-perubahan, dengan kecenderungan yang beralih kepada *the Right of Establishment* (pendirian perusahaan diluar negeri) dan hak memajukan pananaman modal swasta.⁷¹

Contoh klausul yang menetapkan persyaratan-persyaratan perdagangan bagi kedua belah pihak dalam perjanjian FCN, misalnya pasal 7 perjanjian FCN antara Amerika Serikat dan Jepang pada 1953.

“Nationals and Companies of Either Party Shall be...permitted ...: (a) to establish and maintain branches, agencies, offices, factories and other establishments appropriate to the conduct of their business; (b) to organize companies under the general company laws of such other party, and to acquire majority interests in companies of such other party; (c) to control and manage enterprises which they have established or acquired.”

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 107

⁷¹ *Ibid*, hlm. 108

Sebagai pengganti FCN, sebuah tahapan baru dari perjanjian bilateral untuk penanaman modal mulai muncul pada akhir tahun 1960an yang di inisiasi oleh Negara-negara Eropa yang dikenal dengan nama *Bilateral Investment Treaty* (BIT).⁷²

BIT Jerman dan Pakistan adalah BIT pertama yang dibuat tahun 1959,⁷³ karena Jerman kehilangan semua penanaman modal di Negerinya sebagai kalahnya Jerman dalam Perang Dunia II.⁷⁴ Tujuan BIT saat itu untuk memberikan jaminan perlindungan dari nasionalisasi dan diskriminasi oleh negara tuan rumah terutama negara merdeka baru. Setelah itu, banyak Negara Eropa dan Amerika mengikuti pengadaan BIT dengan Negara berkembang guna mengatur investasi.⁷⁵

Era ini menandai BIT sebagai unsur perlindungan investasi tipe baru dengan pemain antara negara maju dan negara berkembang, walaupun pada era ini perlindungan yang diberikan masih tidak banyak dan belum adanya pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dan negara (*Investor-State Dispute Settlement/ISDS*).⁷⁶

Konvensi ICSID pada tahun 1965 menjadi fondasi kemunculan ISDS. Pada tahun 90-an hingga 2007, jumlah IIA meningkat secara signifikan, tidak hanya bilateral tetapi juga regional dan multilateral.⁷⁷ BIT antara Indonesia dan Belanda

⁷² *Ibid*, hlm. 110

⁷³ Sefriani, *The Urgency of International Investment Agreements (IIA) And Investor-State Dispute Settlement (ISDS) For Indonesia*, *Op.Cit*, hlm. 246

⁷⁴ Huala Adolf, *Loc.Cit*.

⁷⁵ Sefriani, *Loc.Cit*.

⁷⁶ Eka Husnul Hidayati, *Op.Cit*, hlm. 137

⁷⁷ Sefriani, *Loc.Cit*.

yang ditandatangani pada tahun 1968 adalah BIT pertama yang memasukkan ketentuan ISDS di dalamnya.⁷⁸

Ditandatanganinya perjanjian bilateral diawali oleh kebijakan Negara-negara yang menandatangani perjanjian bilateral yang berisi tentang kesepakatan para pihak untuk menyerahkan sengketa mereka kepada badan arbitrase dimana perjanjian tersebut memasukkan klausul arbitrase didalamnya.⁷⁹

2. Standar perlindungan BIT

Fair and equitable Treatment (FET) adalah prinsip dalam hukum internasional yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Negara dalam praktik investasi asing yang menuntut pemberian perlakuan adil dan pantas kepada pihak asing yang menjalankan bisnis dan ekonomi di Negara tuan rumah. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam perjanjian investasi, namun dalam perdagangan bebas.⁸⁰

Most favoured nations diatur dalam pasal I GATT 1994 yang mensyaratkan semua komitmen yang mensyaratkan semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka GATT/WTO harus diperlakukan secara sama kepada semua Negara anggota WTO tanpa diskriminasi dan tanpa syarat. Misalnya suatu Negara tidak

⁷⁸ Eka Husnul Hidayati, *Op.Cit*, hlm. 138

⁷⁹ Huala adolf, *Op.Cit*, hlm. 43

⁸⁰ Kusnowibowo, *Hukum Investasi Internasional*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hlm. 66

diperkenankan untuk menerapkan tingkat tarif yang berbeda kepada suatu Negara dibandingkan dengan Negara lainnya.⁸¹

“With respect to customs duties and charges of any kind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed on the international transfer of payments for imports or exports, and with respect to the method of levying such duties and charges, and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of Article III, any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties.”

National treatment diatur dalam pasal III GATT 1994 yang mensyaratkan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antara produk impor dan produk sejenis dalam negeri dengan tujuan untuk melakukan proteksi.⁸²

3. BIT Indonesia – Belanda

“Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands on Promotion and Protection of Investment” terdiri dari 15 Pasal (*Articles*) 33 ayat beserta protokolnya. Secara ringkas, berikut pokok-pokok penting yang menjadi pengaturan di dalam BIT ini:⁸³

1. Definisi dari *investment* dalam BIT ini meliputi semua jenis aset yang ditanam oleh investor, yaitu harta bergerak dan tidak bergerak termasuk hipotek, hak gadai

⁸¹ Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian sengketa bisnis secara nasional dan internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 55

⁸² *Ibid.*

⁸³ Eka Husnul Hidayati, *Op.Cit*, hlm. 134

dan jaminan serta hak lainnya dalam hal aset dengan bentuk apapun; hak yang diperoleh dari saham, obligasi atau bentuk lain dari bunga dalam perusahaan atau usaha patungan dari pihak lainnya; klaim uang atau klaim lainnya yang memiliki nilai uang; hak di bidang kekayaan intelektual, proses teknis, *goodwill* dan *know-how*; konsesi bisnis dan hak lainnya yang diberikan oleh hukum atau berdasarkan kontrak termasuk konsesi untuk sumber daya alam seperti konsesi untuk prospek, mengeksplorasi, ekstrak dan memenangkan sumber daya alam.

2. Dalam rangka peningkatan dan perlindungan penanaman modal, kedua Negara sepakat untuk mengizinkan setiap bentuk kegiatan penanaman modal yang berlangsung di wilayahnya sesuai peraturan yang berlaku, perlakuan investor yang adil dan layak, serta memberi perlindungan dan keamanan yang memadai untuk saling mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan investor di antara mereka.

3. Menerapkan prinsip perlakuan yang adil dan merata ketika investor dari kedua negara tidak boleh didiskriminasi, baik dalam hal operasi, administrasi, pemeliharaan, dll., Dan penerapan prinsip perlakuan nasional (NT) dan perlakuan bangsa yang paling disukai (MFN).

4. Nasionalisasi atau pengambilalihan hanya dapat terjadi untuk kepentingan umum dan untuk kompensasi karena kompensasi harus lengkap, tepat waktu dan efektif.

5. Jika investasi asing milik investor mengalami kerugian karena perang, konflik, keadaan darurat nasional, pemberontakan, revolusi, huru-hara di wilayah

Negara tuan rumah, Negara tuan rumah diharuskan memberikan Restitusi, ganti rugi atau penyelesaian lainnya.

6. Mengenai transfer atau pengiriman uang, didalam perjanjian tersebut semua pihak sepakat untuk tidak membatasi segala jenis transfer pembayaran dan mata uang.

7. Apabila dalam perjalanan perjanjian, terjadinya sengketa hukum investasi antara diantara para pihak, perjanjian harus diselesaikan sesuai kesepakatan bersama melalui prosedur peradilan dari pihak yang menandatangani atau oleh ICSID.

8. Dalam hal terjadi perselisihan tentang penafsiran Perjanjian, penyelesaian dapat melalui negosiasi diplomatik, arbitrase, permintaan oleh Presiden, Wakil Presiden atau anggota tertinggi Mahkamah Internasional (ICJ) untuk menunjuk seorang arbiter atau melalui pemungutan suara terakhir dimana keputusan Para pihak bersifat final dan mengikat.

9. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan sesudahnya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan seterusnya, kecuali diakhiri secara tertulis oleh salah satu pihak satu tahun sebelum berakhirnya dan akan tetap berlaku efektif selama 15 tahun berikutnya.

C. Tinjauan Umum mengenai Penanaman Modal Asing

Tujuan Negara Indonesia secara definitif tertuang dalam alinea keempat UUD 1945, yaitu *“melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut*

melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”⁸⁴

Pembangunan nasional di Indonesia harus dilaksanakan dengan prinsip kemandirian. Mengenai prinsip kemandirian ini dalam pembangunan nasional dapat dilihat pada pasal 33 ayat 4 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Makna dari kemandirian dalam pembangunan nasional yang dijalankan dewasa ini adalah meskipun penggunaan dana yang dimiliki oleh pemerintah lebih diutamakan, pembangunan nasional tersebut tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama pihak luar, sepanjang dana dari pihak luar tersebut berfungsi sebagai pelengkap.⁸⁵

Pemerintah memiliki keterbatasan tabungan pemerintah dalam membiayai seluruh kegiatan pembangunan nasional. Belanja modal yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga memiliki keterbatasan-keterbatasan. Oleh karena itu, penanaman modal yang dilakukan oleh sector swasta sangat penting dalam menyukseskan pembangunan nasional.⁸⁶ Penanaman Modal Asing di Indonesia

⁸⁴ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 7

⁸⁵ Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 5

⁸⁶ Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 29

dalam beberapa sektor telah menghasilkan adanya peningkatan pendapatan devisa Negara dan peningkatan ekonomi secara keseluruhan.⁸⁷

Dalam dawarsa terakhir ini, telah semakin nyata bahwa pembangunan harus berdasarkan pada industri yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi.⁸⁸ Kesepakatan Indonesia untuk merealisasikan gagasan mengenai Asean Free Trade Agreement (AFTA) serta keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) telah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung perekonomian yang bebas dan terbuka.⁸⁹

Pemulihan ekonomi membutuhkan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Para investor akan datang ke suatu Negara, bila dirasakan Negara tersebut berada dalam situasi yang kondusif. Untuk mewujudkan system hukum yang mampu mendukung iklim investasi diperlukan aturan yang jelas mulai dari izin untuk usaha sampai dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan.⁹⁰

Dalam kegiatan-kegiatan penanaman modal, perlu diciptakan kondisi yang kondusif (stabilitas politik dan keamanan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi) serta kebijakan pemerintah dalam ketentuan penanaman modal demi adanya perlindungan hukum yang jelas kepada penanam modal.⁹¹

⁸⁷Moch. Faisal Salam, *Op.Cit*, hlm. 49

⁸⁸Abdul Thalib, *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Raja Grafindo, Depok, 2018, hlm. 5

⁸⁹Abdul Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, UIR Press, Pekanbaru, 2016, hlm. 235

⁹⁰Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 55

⁹¹Moch. Faisal Salam, *Op.Cit*, hlm. 49

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan.⁹² Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena adanya pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁹³

Penanaman Modal Asing pertama kali diundangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan diperbarui dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dimana undang-undang ini disusun dengan memperhatikan perubahan ekonomi global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama Internasional, sehingga perlu mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, efisien dengan tetap mengacu kepada kepentingan ekonomi nasional.⁹⁴

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 menyatukan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, dimana Undang-undang ini memberi kepastian Hukum atas tidak ada perbedaan antara Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.⁹⁵

⁹²Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru Bandung, Bandung, 1986, hlm. 5

⁹³ Sudikno Nertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty*, Yogyakarta, 2005, hlm. 160

⁹⁴ Hendrik Budi Untung, *Op.Cit*, hlm. 112

⁹⁵ Sentosa Serimbing, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 21

Indonesia sebagai subjek hukum Internasional untuk menarik Penanaman Modal Asing berinvestasi di Indonesia, harus mengikatkan diri dengan Perjanjian Internasional dimana dalam Perjanjian Internasional berlaku asas Itikad baik, dimana Itikad baik dari para pihak yang terlibat dalam kontrak merupakan salah satu hal yang sulit diukur dengan satu parameter tertentu. Untuk itu itikad baik dapat dilihat dari sikap dan tingkah laku dari para pihak dalam melaksanakan suatu kesepakatan sebagaimana ditentukan dalam kontrak yang telah disepakati bersama.⁹⁶

Dalam Undang-undang Penanaman Modal, pengaturan perlindungan investasi diatur dalam beberapa ketentuan, yaitu pasal 6,7,8, dan 9. Pasal 6 menyatakan :

*“(1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari Negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tiak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.”*

Lebih lanjut mengenai tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak pemilik modal, Undang-undang ini mengaturnya dalam pasal Pasal 7 ayat 1, 2, dan 3.

*“(1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.
(2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.
(3) Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.”*

⁹⁶ Abdul Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, Op.Cit, hlm. 28

Sedangkan pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini mengatur hal yang lebih teknis yaitu pasal 8 hak-hak penanam modal dan pasal 9 mengenai tanggungjawab hukum penanam modal.

Pemberian perlakuan yang sama menjadi unsur yang semakin penting dalam ketentuan investasi masa sekarang, meskipun dipandang sebagai kebijakan investasi yang liberal. Ketentuan ini pada awalnya ditolak oleh banyak Negara berkembang, karena dinilai bertentangan dengan prinsip nasionalisme Negara dan kedaulatan ekonomi yang dijunjung tinggi oleh Negara-negara berkembang sebagai pemilik sumber daya alam.⁹⁷

Di Indonesia, kebijakan penanaman Modal dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Keberhasilan pelaksanaan kebijakan Undang-Undang Penanaman Modal sangat tergantung pada ketertiban dalam membuat aturan-aturan pelaksanaannya dan hal ini sangat *crucial* dalam keberhasilan pelaksanaan setiap undang-undang.⁹⁸

D. Tinjauan Umum mengenai International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)

ICSID Convention diprakasai oleh *International Bank for reconstruction and Development* (IBRD), nama lain dari konvensi ini adalah Konvensi Bank Dunia (*World Bank Convention*).⁹⁹

⁹⁷ Kusnowibowo, *Op.Cit*, hlm. 97

⁹⁸ Hendrik Budi Untung, *Op.Cit*, hlm. 79

⁹⁹ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.

Hukum Perdata Internasional berkenaan dengan yurisdiksi sengketa hukum antara pihak swasta yang harus didengar dan mengatur hukum yurisdiksi mana yang harus diterapkan. Dunia bisnis saat ini semakin mampu menggeser rantai pasokan modal dan tenaga kerja lintas batas, serta berbisnis di luar negeri. Ini meningkatkan jumlah sengketa bisnis disamping peningkatan jumlah kerja sama, yang membuat meningkatnya jumlah bisnis yang memilih arbitrase komersial di bawah Konvensi New York 1958.¹⁰⁰

Jika kedua pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa kepada suatu badan arbitrase maka perjanjian (klausul) penyerahan sengketa tersebut harus dibuat. Perjanjian tersebut merupakan dasar hukum bagi yurisdiksi badan arbitrase guna menerima dan menyelesaikan sengketa.¹⁰¹

Penyelesaian Sengketa melalui jalur arbitrase menurut komisi hukum Internasional adalah *a procedure for the settlement of disputes between states by a binding award on the basis of law and as a result of an undertaking voluntarily accepted.*¹⁰²

Didalam pasal 9 ayat 4 perjanjian Investasi Bilateral antara Indonesia dan Belanda, terdapat klausula yang menyatakan ICSID sebagai badan arbitrase yang akan menyelesaikan sengketa dalam perjanjian tersebut.

“Each Contracting Party hereby consents to submit any legal dispute arising between that Contracting Party and a national of the other Contracting Party

¹⁰⁰ Abdul Thalib, *Learning the English Law First Edition*, UIR PRESS, Pekanbaru, 2014, hlm. 24

¹⁰¹ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Op.Cit*, hlm. 48

¹⁰² Martin Dixon, *Op.Cit*, hlm. 268

concerning an investment of that national in the territory of the former Contracting Party to the International Centre for Settlement of Investment Disputes for settlement by conciliation or arbitration under the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States.”

Tujuan utama dari badan arbitrase ICSID adalah untuk meningkatkan iklim saling percaya dan menguntungkan antara Negara dengan investor untuk meningkatkan arus sumber kekayaan kepada Negara sedang berkembang berdasarkan syarat-syarat yang *reasonable*.¹⁰³

1. Kedudukan ICSID

Pusat kedudukan dari lembaga ICSID ini bertempat di kantor pusat Bank Pembangunan dunia (*at the principal office of the International Bank for the Reconstruction and the Development*), hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 Konvensi Bank Dunia.

“The seat of the Centre shall be at the principal office of the International Bank for Reconstruction and Development (hereinafter called the Bank). The seat may be moved to another place by decision of the Administrative Council adopted by a majority of two-thirds of its members.”

Dalam Hukum Nasional Indonesia, Konvensi ICSID dituangkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal.¹⁰⁴ Dengan demikian Indonesia tunduk pada Konvensi Bank Dunia yang tertuang dalam International Centre for the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States yang melahirkan Dewan Arbitrase International Centre for the

¹⁰³ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993, hlm. 84-85

¹⁰⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit*, hlm. 128

Settlement of Investment Disputes between States yang berkedudukan di Washington.¹⁰⁵

Terbentuknya Konvensi ini adalah sebagai akibat dari situasi perekonomian dunia waktu 1950-1960an, khususnya dikala beberapa Negara berkembang menasionalisasi atau mengekspropriasi perusahaan-perusahaan asing yang berada di dalam wilayahnya. Tindakan ini mengakibatkan konflik-konflik ekonomi yang dapat berubah menjadi sengketa politik atau bahkan sengketa terbuka (perang).¹⁰⁶

2. Yurisdiksi Centre¹⁰⁷

ICSID mencakup ruang lingkup kewenangan kerja hanya sebatas pada bidang sengketa langsung timbul dari penanaman modal baik antara sesama Negara peserta konvensi, maupun antara satu Negara dengan orang asing ataupun Negara asing. Dalam artian luas, konvensi ini menerapkan beberapa asas, seperti prinsip resiprositas, artinya berlakunya penerapan lembaga ICSID yang bersifat timbal balik diantara sesama Negara peserta konvensi. Ini seperti yang ditegaskan pasal 25 Konvensi yang berbunyi *The jurisdiction of the Centre shall extend to any legal dispute arising directly out of an investment, between a Contracting State*. Selain asas timbal balik diatas prinsip kedua yang dianut disini adalah prinsip adanya persetujuan bersama. Makna yang terkandung pada prinsip ini menegaskan bahwa sekalipun suatu Negara menyatakan dirinya sebagai anggota konvensi, tidak dengan sendirinya persengketaan yang timbul dalam penanaman modal asing otomatis mengikuti

¹⁰⁵ Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm. 145

¹⁰⁶ Huala adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, *Op.Cit* hlm. 79

¹⁰⁷ Abdul Thalib, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, UIR Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 75

yurisdiksi Centre ICSID, melainkan harus ada pernyataan persetujuan secara tertulis dari para pihak yang dituangkan dalam perjanjian semula, atau yang dibuatkan tersendiri setelah perselisihan terjadi, yang menyatakan tunduk kepada ketentuan lembaga Centre tersebut. Dari kesepakatan para pihak tadi, mengandung konsekuensi sebagaimana diatur dalam kalimat terakhir pasal 25 Konvensi yaitu bahwa salah satu pihak tidak dapat mencabut persetujuan bersama itu secara sepihak (*...when the parties have given their consent, no party might withdraw its consent unilaterally*).

Kemudian daripada itu, perlu pula dipahami siapa yang dimaksudkan dalam istilah Negara asing atau Warga Negara asing peserta konvensi (*National of Another Contracting State*) dalam lembaga ini yang dapat dijangkau oleh yurisdiksi Centre. Pasal 25 ayat 2 Konvensi ini lebih lanjut menerangkan bahwa yang dimaksudkan dengan pihak perorangan atau yang berkebangsaan dari Negara peserta Konvensi adalah badan hukum yang badan usahanya berkebangsaan Negara asing dari peserta konvensi serta cabang atau agen dari Negara asing dari peserta konvensi.

3. Pengakuan dari eksekusi Putusan

Konvensi ICSID memiliki kewenangan-kewenangan tertentu, seperti berhak menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang Penanaman Modal Asing yang para pihaknya adalah Negara anggota Konvensi, serta adanya kesepakatan atau persetujuan mereka dalam menunjuk Badan Arbitrase ini. Dengan demikian setiap putusan yang dihasilkan oleh Centre ini secara prinsip telah memiliki kekuatan *self executing*, serta mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Dengan kata lain setiap putusan yang berasal dari Badan Arbitrase ICSID dengan sendirinya tidak

memerlukan lagi suatu tindakan dari perundang-undangan untuk dapat diterapkan dalam suasana interen Tata Hukum suatu Negara. Sebagai contoh, Indonesia melalui Undang-undang Nomor 5 tahun 1968 telah memberikan persetujuannya untuk mengakui keberadaan Konvensi ICSID sebagai suatu ketentuan yang mengikat bagi bangsa Indonesia. Berarti aturan Konvensi tadi dengan sendirinya telah masuk menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum Indonesia, karena pengakuan dan eksekusi dari putusan arbitrase ICSID itu bukanlah sesuatu yang asing lagi untuk diterima dan dilaksanakan oleh Indonesia.¹⁰⁸

Pelaksanaan esekusi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Konvensi aturannya dapat dipedomani ketentuan Pasal 54 ayat 3 Konvensi ICSID yang mengatakan bahwa tata cara eksekusi adalah berpedomankan kepada aturan hukum yang berlaku di Negara setempat.

“Execution of the award shall be governed by the laws concerning the execution of judgments in force in the State in whose territories such execution is sought.”

Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 menentukan secara jelas bahwa Mahkamah Agunglah yang akan memberikan pimpinan dan perintah berkenaan dengan pelaksanaan putusan ICSID ini.¹⁰⁹

“Untuk melaksanakan putusan Mahkamah Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Konvensi tersebut mengenai perselisihan antara Republik Indonesia dan Warganegara Asing diwilayah Indonesia, diperlukan surat pernyataan Mahkamah Agung bahwa putusan tersebut dapat dilakanakan.”

¹⁰⁸ Abdul Thalib, 2005, *Op.Cit*, hlm. 80

¹⁰⁹ *Ibid.* hlm. 129

Lebih lanjut mengenai pelaksanaan arbitrase asing diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990, yang kemudian diperbarui dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹¹⁰

“Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;*
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;*
- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;*
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan*
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.”*

¹¹⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 243

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penghentian *Bilateral Investment Treaty* (BIT) Indonesia – Belanda yang dilakukan secara sepihak oleh Indonesia dengan alasan kepentingan nasional dipandang dari perspektif Hukum Internasional

Penandatanganan Perjanjian BIT antara Indonesia dan Belanda pada 6 April 1994 di Jakarta merupakan sebuah bentuk kedaulatan Indonesia dan Belanda sebagai Negara berdaulat, dimana Negara memiliki persamaan derajat dan merdeka.¹¹¹ Artinya, kedua Negara dapat secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya. Meskipun kedaulatan ini merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu Negara, kedaulatan tersebut dibatasi oleh ketentuan hukum internasional,¹¹² yaitu dibatasi oleh kedaulatan Negara lain dan kewajiban suatu Negara berdasarkan perjanjian yang telah ditandatanganinya.

Kedaulatan merupakan salah satu konsep mendasar dalam hukum internasional (*one of the fundamental concepts in international law*). Dalam kerangka hubungan antar negara, kedaulatan juga merujuk pada pengertian kemerdekaan

¹¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit*, hlm. 19

¹¹² Boer Mauna, *Op.Cit*, hlm. 24

(*independence*) Dimana negara merdeka adalah negara berdaulat dan tidak berada di bawah kekuasaan negara lain.¹¹³

Dalam hal ini, perjanjian BIT tersebut telah melalui perundingan dan disepakati kedua Negara berdaulat. Pada dasarnya penandatanganan BIT yang dilakukan di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan perekonomian negara dan selain itu juga dapat mensejahterakan rakyat. Akan tetapi pada kenyataannya memberikan perlindungan yang setinggi-tingginya pada pemilik modal asing atau perusahaan multinasional, dan memberikan hak yang sangat sempit kepada negara penerima modal (*host state*) untuk dapat mengatur dan mengendalikan keberlangsungan penanaman modal asing ini. Indonesia sebagai Negara penerima modal, memiliki hak yang sangat tidak seimbang di dalam pelaksanaan penanaman modal asing ini. Hal ini terlihat pada negara pemilik modal memiliki peranan yang lebih dominan dibandingkan Indonesia sebagai negara penerima modal yang pada kenyataannya seharusnya baik *home state* maupun *host state* memiliki hak yang seimbang sehingga tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain.¹¹⁴

Pada bulan Maret 2014, Indonesia mengumumkan bahwa mereka akan mengakhiri BIT dengan Belanda dengan secara resmi mengirimkan Nota Diplomatik No. D / 00405/02/2014/60 ke Kedutaan Besar Belanda di Jakarta pada 17 Februari 2014. Perjanjian tersebut secara resmi berakhir pada 1 Juli 2015, ketika Kedutaan

¹¹³ Sigit riyanto, *Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*, Yustisia, Vol.1 No.3 Tahun 2012, hlm. 7

¹¹⁴ Citra Mutiara Virginia, *Pelaksanaan Bilateral Investment Treaties (BIT) Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jurnal Universitas Padjadjaran, hlm. 3

Besar Belanda untuk Indonesia (KBBUI) mempublikasikan pengakhiran tersebut di situs resminya.¹¹⁵

Dalam situs resminya pada 2014, Kedutaan Besar Belanda Untuk Indonesia mengeluarkan statement sebagai berikut :¹¹⁶

“Indonesia has informed the Netherlands that it has decided to terminate the Bilateral Investment Treaty (official title: Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands on Promotion and Protection of Investment) per July 1, 2015.

From that date onwards the provisions of the Agreement will continue to apply only to investments made prior to that date, for a period of fifteen years...”

Tindakan Indonesia untuk menghentikan BIT dengan Belanda dikarenakan Indonesia menghadapi peningkatan kasus sengketa hukum Investasi dengan klaim ratusan juta kompensasi yang diajukan oleh perusahaan internasional, BIT ini juga tidak memungkinkan bagi Indonesia untuk mendapatkan ruang kebijakan yang cukup besar untuk melindungi kepentingan nasional.

Alasan Indonesia menghentikan BIT-nya disebut-sebut berkaitan erat dengan disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan” pada 1 Maret 2014. Pasal 85 undang-undang ini memberikan otoritas kepada pemerintah atau pemerintah bersama dengan DPR untuk secara sepihak membatalkan perjanjian perdagangan internasional yang telah disetujui sebelumnya, baik yang diratifikasi

¹¹⁵ Eka Husnul Hidayati, *Op.Cit*, hlm. 135

¹¹⁶ Situs Resmi Kedutaan Besar Belanda di Indonesia, *Termination Bilateral Investment Treaty*, dikutip dari skripsi R Moch. Ramadhan Putra S, *Implikasi Hukum Pemberhentian Berlakunya Agreement Between The Government Of The Kingdom Of The Netherlands And The Government Of The Republic Of Indonesia On Promotion And Protection Of Investment 1994 Oleh Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2017, hlm. 3

berupa peraturan presiden atau undang-undang dengan pertimbangan kepentingan nasional¹¹⁷

“1) Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian perdagangan internasional yang persetujuannya dilakukan dengan undang - undang berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional. 2) Pemerintah dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian perdagangan internasional yang pengesahannya dilakukan oleh peraturan presiden berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.”

Pasal 85 Undang-Undang perdagangan ini menjelaskan bahwasanya Indonesia memungkinkan dapat melakukan pembatalan perjanjian internasional secara sepihak dengan alasan demi kepentingan nasionalnya. Pembatalan perjanjian internasional dengan alasan kepentingan nasional ini juga dapat ditemukan dalam Pasal 18 Poin (h) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang memuat aturan bahwa suatu perjanjian dapat berakhir apabila:

*“a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
b. tujuan dari perjanjian tersebut telah tercapai;
c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar Perjanjian Internasional;
e. dibuatnya suatu perjanjian baru yang menghentikan perjanjian lama;
f. duncul norma norma baru dalam hukum Internasional;
g. objek perjanjian hilang;
h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.”*

Indonesia sudah mengalami beberapa kasus yang dibawa ke ISDS, diantaranya Cemex Asia Holdings Ltd, Churchill Mining PLC, Rafat Ali Rizvi, Amco Asia Corporation, dan Hesham T. M. Al Warraq.¹¹⁸

¹¹⁷ Eka Husnul Hidayati, *Op.Cit*, hlm. 149

Kasus-kasus yang dibawa ke ISDS yang melibatkan Indonesia mengakibatkan Indonesia mengalami banyak kerugian hingga pemerintah Indonesia memutuskan menghentikan BIT kepada Belanda dan 67 Negara lainnya.

Wakil presiden Indonesia saat itu, Boediono, dikutip pada saat pengumuman kedutaan Belanda menyatakan bahwa "Indonesia akan membuat perjanjian investasi bilateral baru yang akan disesuaikan dengan perkembangan terakhir"¹¹⁹

Seperti diketahui dalam asas hukum internasional, prinsip *Pacta Sunt Servanda* berlaku. Negara yang terikat perjanjian internasional harus melaksanakan perjanjian internasional dengan itikad baik. Pengakhiran sepihak dari perjanjian internasional hanya diizinkan jika ia mematuhi ketentuan-ketentuan perjanjian internasional itu sendiri atau jika perjanjian itu tidak mengaturnya sesuai dengan Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian.¹²⁰

Penulis akan meninjau penghentian sepihak perjanjian BIT Indonesia dan Belanda yang dilakukan Negara Republik Indonesia tersebut berdasarkan Hukum Internasional. Hukum internasional itu sendiri jika dilihat berdasarkan sumbernya, terdiri dari empat hal, yaitu Perjanjian Internasional, Kebiasaan Internasional, Asas hukum umum, doktrin dan putusan pengadilan. Sumber hukum internasional ini

¹¹⁸ Indonesia for Global Justice (IGJ), "*Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia – Uni Eropa (CEPA) Di Tengah Progpanda Nasionalisme Ekonomi Menjelang Pemilihan Presiden 2014*" (<https://igj.or.id/perjanjian-perdagangan-bebas-indonesia-uni-eropa-cepa-di-tengah-progpanda-nasionalisme-ekonomi-menjelang-pemilihan-presiden-2014/>, Diakses pada 3 Desember 2019)

¹¹⁹ The Jakarta Post, "*Boediono meets with Netherlands PM*", (<https://www.thejakartapost.com/news/2014/03/24/boediono-meets-with-netherlands-pm.html>, Diakses pada 3 Desember 2019)

¹²⁰ Sefriani, "*Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional*", *Op.Cit.*, hlm. 86

didapat dari pasal 38 ayat 1 statuta mahkamah hukum internasional dimana telah diakui sebagai pernyataan *authoritive* sebagai sumber hukum internasional.¹²¹

Untuk meninjau perjanjian Internasional secara yuridis, maka penulis akan menggunakan Konvensi Wina 1969 merupakan induk dari pengaturan perjanjian internasional karena konvensi ini merupakan konvensi pertama yang berisikan pengaturan perjanjian internasional, baik secara teknis maupun material dan ketentuan dalam konvensi ini merupakan kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan internasional selama ini yang berkaitan dengan perjanjian internasional. Bahkan dewasa ini Konvensi Wina 1969 telah dianggap sebagai kebiasaan internasional yang mengikat bahkan Negara yang tidak menjadi pesertanya.¹²²

Pasal 42 ayat 2 Konvensi Wina 1969 menegaskan bahwa dalam pengakhiran suatu perjanjian internasional, pertama-tama harus dilihat terlebih dahulu bagaimana pengaturannya di dalam perjanjian internasional itu sendiri jika memang perjanjian itu secara tegas mengaturnya. Sedangkan jika tidak ada pengaturannya, pengakhiran itu dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan Konvensi Wina 1969.¹²³

“The termination of a treaty, its denunciation or the withdrawal of a party, may take place only as a result of the application of the provisions of the treaty or of the present Convention. The same rule applies to suspension of the operation of a treaty.”

¹²¹ Kama Sukarno, *Penerapan Perjanjian Internasional di Pengadilan Nasional Indonesia : Studi Kasus terhadap Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi*, PJIH, Vol. 3 No. 3 Tahun 2016, hlm. 588

¹²² Ade Pratiwi Susanti, *Kewenangan Daerah dalam membuat Perjanjian Internasional di Indonesia*, Jurnal Selat, Vol. 5 No. 1 Tahun 2017, hlm. 3

¹²³ Eka Husnul Hidayati, *Op.Cit*, hlm. 145

Konvensi wina 1969 tidak melarang Penghentian sepihak dengan aturan bahwa perjanjian itu sendiri mengizinkan para pihak untuk mundur atau mengakhiri perjanjian berdasarkan pasal 54 poin a Konvensi Wina.¹²⁴ Lalu, atas persetujuan semua pihak dalam perjanjian itu setelah permohonan pembatalan diajukan misalnya setahun lamanya.¹²⁵ Alasan lainnya dalam konvensi wina, ketika pembatalan perjanjian diperbolehkan karena terdapat alasan tertentu sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 46 terkait inkonsistensi hukum nasional dengan perjanjian menyangkut *competence to conclude treaties*, Pasal 48 terkait *error*, Pasal 49 terkait *fraud*, Pasal 50 terkait *corruption of a representative of a state*, Pasal 51 terkait *coercion of a representative of a state*, Pasal 52 terkait *coercion of a state by the threat or use of force*, Pasal 53 terkait *treaties conflicting peremptory norm of general international law (jus cogens)*, Pasal 60 terkait adanya pelanggaran yang serius terhadap perjanjian, Pasal 61 terkait ketidakmungkinan melaksanakan perjanjian karena hilang atau hancurnya objek perjanjian, Pasal 62 tentang adanya *fundamental change of circumstances*, dan Pasal 63 tentang putusnya hubungan diplomatik dan konsuler. Apabila kondisi atau syarat yang dikemukakan dalam pasal-pasal tersebut terpenuhi, maka suatu negara dapat membatalkan atau mengundurkan diri secara sepihak dari suatu perjanjian.¹²⁶

Sesuai dengan ketentuan pasal 54 poin a Konvensi Wina, perjanjian internasional dapat berakhir sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian itu

¹²⁴ Eka Husnul Hidayati, *Ibid*, hlm. 151

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 146

¹²⁶ Sefriani, *Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional*, *Op.Cit*, hlm. 91

sendiri. Dalam Perjanjian BIT Indonesia – Belanda ini, ketentuan mengenai terminasi atau penghentian dapat ditemukan dalam pasal 15 ayat 1 dari perjanjian *Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of Indonesia on Promotion and Protection of Investment*, perjanjian investasi bilateral yang disetujui oleh Indonesia dan Belanda.

“The present Agreement shall enter into force on the first day of the third month after the date of the latest notification by any Contracting Party of the accomplishment of the procedures constitutionally required in their respective countries. It shall remain in force for a period of ten years and shall continue to be in force thereafter for another period of ten years and so forth unless denounced in writing by either Contracting Party one year before its expiration.”

Pada dasarnya ketentuan ini memuat klausula yang mengatakan bahwa terminasi perjanjian diperbolehkan jika salah satu pihak menyatakan pengakhiran perjanjian satu tahun sebelum habis masa berlaku.

Dalam sebuah perjanjian, kesepakatan diatas segala-galanya, maka dari itu untuk melaksanakan perjanjian itu, semua pihak harus melaksanakannya dengan itikad baik, seperti yang diatur dalam asas *Pacta Sunt Servanda* yang termuat di pasal 26 Konvensi Wina 1969.

“Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.”

Hukum Internasional tidak melarang subjek hukum Internasional untuk melakukan terminasi ataupun penghentian, selama ketentuannya dimuat didalam perjanjian, atau berdasarkan aturan Konvensi Wina 1969 sebagai aturan induk dari Hukum Perjanjian Internasional. Artinya, dalam hal ini, penghentian BIT yang

dilakukan Indonesia secara sepihak adalah legal, karena Indonesia sudah memberitahukan notifikasi penghentian satu tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2014, dan resmi berakhir pada 1 Juli 2015.

Namun, berkaitan dengan alasan Indonesia menghentikan BIT nya dalam rangka kepentingan nasional, didalam konvensi wina 1969 setidaknya terdapat tiga aturan yang menjelaskan mengenai penghentian perjanjian dengan alasan kepentingan nasional, diantaranya adalah pasal 27, pasal 46, dan pasal 62. Pasal lainnya yang dapat membatalkan perjanjian internasional adalah pasal 48 terkait dengan *error*, Pasal 49 terkait *fraud*, Pasal 50 terkait *corruption of a representative of a state*, Pasal 51 terkait *coercion of a representative of a state*, Pasal 52 terkait *coercion of a state by the threat or use of force*, Pasal 53 terkait *treaties conflicting peremptory norm of general international law (jus cogens)*, Pasal 60 terkait adanya pelanggaran yang serius terhadap perjanjian, Pasal 61 terkait ketidakmungkinan melaksanakan perjanjian karena hilang atau hancurnya objek perjanjian, dan Pasal 63 tentang putusnya hubungan diplomatik dan konsuler.¹²⁷

Alasan Indonesia yang memutus perjanjian berdasarkan kepentingan nasional, hal ini bertentangan dengan pasal 27 Konvensi Wina 1969 dimana suatu Negara tidak dapat menggunakan hukum nasionalnya sebagai justifikasi atas pelanggaran maupun kegagalannya dalam perjanjian.

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 95

“A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46.”

Mengenai pasal 46, konvensi wina menjelaskan bahwa Negara tidak diperbolehkan melakukan klaim bahwa suatu perjanjian internasional tersebut tidak sah maka dari itu harus dibatalkan karena persetujuannya (*consent to be bound*) merupakan pelanggaran dengan hukum nasionalnya, pengecualian jika persetujuan tersebut melanggar ketentuan nasional yang fundamental.

“1. A State may not invoke the fact that its consent to be bound by a treaty has been expressed in violation of a provision of its internal law regarding competence to conclude treaties as invalidating its consent unless that violation was manifest and concerned a rule of its internal law of fundamental importance.

2. A violation is manifest if it would be objectively evident to any State conducting itself in the matter in accordance with normal practice and in good faith.”

Menurut sefriani, kedua pasal diatas memiliki perbedaan, dimana pasal 27 mengatur tentang kegagalan tanggungjawab suatu pihak, sedangkan pasal 48 mengatur permasalahan *consent to be bound* dalam perjanjian. Dengan demikian, suatu Negara tidak bisa menjadikan pasal 48 sebagai pelindung dari pelanggaran maupun kegagalannya melaksanakan perjanjian.¹²⁸

Sedangkan pasal 62 mengatur tentang asas *rebus sic stantibus*, dimana suatu perjanjian dapat dihentikan ataupun ditunda karena perubahan keadaan yang fundamental.

“A fundamental change of circumstances which has occurred with regard to those existing at the time of the conclusion of a treaty, and which was not foreseen by the

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 96

parties, may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from the treaty unless:

(a) the existence of those circumstances constituted an essential basis of the consent of the parties to be bound by the treaty; and (b) the effect of the change is radically to transform the extent of obligations still to be performed under the treaty.”

Tanpa parameter jelas, asas ini dapat disalahgunakan dan mengancam asas *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian menjadi undang-undang bagi para pihak.¹²⁹ Mochtar Kusumaatmadja juga berpendapat bahwa dirasa perlu untuk membatasi ruang lingkup dan mengatur prosedur penggunaan asas *rebus sic stantibus* sebagai alasan untuk mengakhiri atau menanggukhan perjanjian.¹³⁰

Sejalan dengan pendapat Mochtar yang demikian, menurut Mieke Komar Kantaatmadja jika ada perubahan yang mendasar sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 62 ayat 1 Konvensi Wina 1969 suatu pihak akan menghentikan perjanjian internasional jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹³¹

1. Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentikan perjanjian
2. Perubahan tersebut adalah suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut
3. Perubahan tersebut tidak dapat diramalkan sebelumnya oleh para pihak
4. Akibat perubahan tersebut adalah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilaksanakan menurut perjanjian itu

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 98

¹³⁰ Suherman, *Perkembangan asas rebus sic stantibus dalam hukum positif Indonesia*, Jurnal UPN Veteran Jakarta, hlm. 6

¹³¹ Harry Purwanto, *Keberadaan asas Rebus sic stantibus dalam Perjanjian Internasional*, Mimbar Hukum, Edisi Khusus Tahun 2011, hlm. 115

5. Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.

Di Indonesia sendiri penerapan asas *rebus sic stantibus* dapat dilihat dari kasus yang berkaitan dengan Perjanjian Konfrensi Meja Bunder (KMB) dimana Belanda mengakui secara resmi kedaulatan Indonesia sebagai bekas Hindia Belanda dengan penangguhan penyelesaian wilayah Irian Barat. Namun, perjanjian KMB tidak mampu menjalin hubungan baik Indonesia – Belanda, sehingga Indonesia memutuskan secara *unilateral* dengan berlindung pada asas *rebus sic stantibus* dimana keadaan Uni-Indonesia Belanda telah berubah secara fundamental menjadi Indonesia sehingga meniadakan asas *pacta sunt servanda*.¹³²

Jika dibandingkan dengan kasus pemutusan sepihak BIT Indonesia – Belanda ini, akan sulit membuktikan terjadi keadaan perubahan fundamental, karena alasan Indonesia merupakan ketidaksanggupan pelaksanaan kewajiban karena kesulitan ekonomi yang merupakan kepentingan nasional.

Dapat disimpulkan bahwa, meskipun penghentian perjanjian BIT ini tidak ilegal, alasan Indonesia menggunakan kepentingan nasional merupakan suatu ketidakbenaran dalam konvensi wina karena Indonesia tidak mengalami hal yang fundamental. Lebih lanjut, Indonesia tidak bisa menjustifikasi kegagalannya dalam

¹³² *Ibid*, hlm. 118

perjanjian menggunakan alasan kepentingan nasional, sedangkan pada saat penandatanganannya, hal ini tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Jadi, akan sulit bagi Indonesia memberikan pembuktian untuk mendapatkan legalitas berdasarkan Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian, karena karena pasal 27 melarang kepentingan nasional sebagai justifikasi ketidakmampuan, pasal 46 merupakan pembatalan karena pelanggaran hukum nasional saat penandatangan, sedangkan pasal 62 berisi tentang perubahan fundamental yang tidak terdapat saat penandatangan.

Jika suatu perjanjian diakhiri sepihak karena alasan kepentingan nasional dan Negara pihak lain tidak menerima, tidak menutup kemungkinan akan menjadi perdebatan karena adanya asas *pacta sunt servanda*. Maka klausula terminasi dianggap penting, dimana perjanjian mensyaratkan pemberitahuan satu tahun sebelumnya, atau pemenuhan segala kewajiban dari perjanjian tersebut sebelum perjanjian itu dihentikan.

Meskipun dalam Hukum Internasional alasan kepentingan nasional tersebut sulit dibenarkan dan dibuktikan, ada salah satu guru besar hukum internasional yang mengkritisi Hukum Internasional, yaitu Hikmahanto Juwana.

Hikmahanto menganalisa Hukum Internasional sebagai instrumen politik yaitu alat intervensi negara maju kepada negara berkembang.¹³³ Menurut Janedri, Negara maju dapat mengintervensi kebijakan Negara berkembang yang kebanyakan melindungi industri lokal.¹³⁴

Lebih lanjut, Hikmahanto menjelaskan bahwa hukum internasional itu sendiri sejatinya adalah eropa sentris.¹³⁵ Kebanyakan perjanjian internasional di inisiasi oleh Negara eropa, atau Negara yang memiliki tradisi eropa, seperti Amerika, Australia, dan Kanada dimana Negara-negara tersebut seolah-olah dinilai leboh beradab, dibuktikan dengan dimuatnya salah satu sumber hukum Internasional, yaitu Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab. Menurut Hikmahanto, hal tersebut seharusnya merupakan penghinaan, seolah-olah masih ada bangsa yang tidak beradab.¹³⁶

Pada tataran internasional, ada dua cara yang kerap dilakukan negara maju dalam pemanfaatan hukum sebagai alat politik terhadap negara berkembang. Pertama, memanfaatkan perjanjian internasional. Kedua, memanfaatkan ketergantungan di

¹³³ Hikmahanto Juwana, *Hukum sebagai Instrumen Politik*, <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0404/26/opini/988862.htm> (diakses pada 17 Maret 2020)

¹³⁴ Janedri M. Gaffar, *Op.Cit.*, hlm. 212

¹³⁵ Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional Sangat Eropa Sentris*, <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/138-juni-2011/1127-hukum-internasional-sangat-eropa-sentris.html> (diakses pada 17 Maret 2020)

¹³⁶ Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional Dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, hlm. 63

bidang tertentu untuk mendesak pemerintahan negara berkembang melakukan pembentukan atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangnya.¹³⁷

Perjanjian Internasional bukanlah suatu yang netral dan bebas nilai, karena perjanjian Internasional dapat berpihak dan memiliki nilai.¹³⁸ Mereka sebagai pihak yang berkepentingan merancang perjanjian yang dibuat sedemikian rupa sehingga kepentingan negara maju terbungkus dengan berbagai kalimat hukum yang canggih untuk melindungi kepentingan mereka yang akan membebani berbagai kewajiban bagi negara berkembang.¹³⁹

Hal ini dapat kita lihat dalam perjanjian BIT Indonesia - Belanda bagaimana sangat dominannya Belanda sebagai Negara investor yang sangat kuat, sedangkan Indonesia sebagai Negara *host-state* rentan akan sengketa investasi, dibatasi kedaulatannya dengan memperlakukan investor secara baik, dikekang dengan larangan nasionalisasi dan diwajibkan ganti kerugian atas segala eristiwa yang merugikan investor.

Jika perjanjian merugikan kepentingan nasional, Negara dapat meninjau kembali dengan renegotiasi, atau dapat berhati-hati dalam penandatanganan.¹⁴⁰

¹³⁷ Janedri M. Gaffar, *Sikap Kritis Negara Berkembang terhadap Hukum Internasional*, Jurnal Konstitusi, Vol. 10 No. 2 Tahun 2013, hlm. 209

¹³⁸ Hikahanto Juwana, *Op.Cit*, hlm. 69

¹³⁹ Janedri M. Gaffar, *Op.Cit*, hlm. 210

¹⁴⁰ Sefriani, *Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional*, *Op.Cit*, hlm. 101

Ditambah lagi dengan keharusan meratifikasi perjanjian dagang yang telah disepakati demi menghindari konflik ekonomi perdagangan.¹⁴¹

Diketahui, selain Indonesia, Negara lainnya yang melakukan pengakhiran BIT pada banyak Negara adalah India pada tahun 2016 mengirim pengumuman ke 58 negara tentang niatnya untuk mengakhiri berbagai BIT. Dalam hal ini, India memperbarui aturan BIT nya, diantaranya negara tuan rumah mendapat lebih banyak kebebasan untuk membuat aturan untuk melindungi kepentingan publik dan melindungi kedaulatan negara.¹⁴²

B. Akibat dari penghentian BIT Indonesia – Belanda yang dihentikan secara sepihak oleh Indonesia

Secara teoritis, BIT harus dapat menguntungkan kedua belah pihak, berdasarkan prinsip timbal balik, kesetaraan, dan non-intervensi dalam hukum internasional. Namun, dalam praktiknya keberadaan BIT banyak dikeluhkan oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia :¹⁴³

Pertama, substansi mayoritas BIT adalah ketidakseimbangan. Hampir semua artikel dalam BIT berisi perlindungan dan hak yang sangat besar bagi investor asing; sebaliknya ada begitu banyak kewajiban bagi negara tuan rumah. Tidak ada perlindungan dan hak untuk tuan rumah.

¹⁴¹ Eka Husnul Hidayati, *Op.Cit*, hlm. 145

¹⁴² Sefriani, *The New Model of Bilateral Investment Treaty For Indonesia*, *Op.Cit*, hlm. 6

¹⁴³ Sefriani, *The New Model of Bilateral Investment Treaty For Indonesia*, *Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 21 Special Issue Tahun 2018, hlm. 3

Kedua, BIT menghilangkan kedaulatan negara untuk mengadopsi kebijakan yang melindungi kepentingan publik. Negara tuan rumah akan dituntut di hadapan forum Penyelesaian Sengketa Investor (ISDS) ketika kebijakan untuk melindungi kepentingan publik dianggap tidak konsisten dengan komitmen dalam perjanjian investasi internasional dan merugikan investor asing.

Ketiga, BIT mengandung parameter yang tidak jelas untuk persyaratan seperti perlakuan yang adil dan setara, keamanan penuh, definisi investasi yang tidak jelas. Kondisi ini berpotensi ditafsirkan secara luas oleh ISDS hingga sedemikian rupa.

Keempat, BIT sering digunakan oleh investor asing untuk melakukan perjanjian belanja. Sebagai contoh, seorang investor Australia diberikan perlindungan investasi dari BIT Indonesia-Australia dan FTA ASEAN-Australia-Selandia Baru. Selain itu, juga akan diberikan perlindungan investasi melalui RCEP dan Indonesia Australia-CEPA jika nantinya perjanjian ini disetujui. Jika Indonesia juga bergabung dengan TPPA, investor Australia dilindungi oleh lima perjanjian internasional. Dengan banyaknya instrumen perjanjian yang tersedia bagi mereka, investor Australia dapat memilih perjanjian mana yang paling menguntungkan mereka, baik dalam hal substansi maupun prosedur penyelesaian sengketa. Ini tentu saja menimbulkan risiko bagi pemerintah, khususnya risiko melanggar perjanjian dan dituntut dalam arbitrase internasional.

Kelima, BIT dalam praktiknya juga sering digunakan oleh investor dari negara lain yang tidak memiliki perjanjian dengan negara tuan rumah. Caranya adalah dengan mendirikan entitas bisnis tanpa aktivitas bisnis atau perusahaan shell

di negara bagian yang memiliki perjanjian dengan negara tuan rumah dan kemudian mengambil keuntungan dari perjanjian tersebut. Sebagai catatan, ada beberapa BIT Indonesia dengan mitra negara yang tidak memiliki realisasi investasi sama sekali atau ada dalam jumlah kecil.

Tujuan umum yang diberikan kepada BIT di bidang investasi adalah untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak dua negara sementara satu dari mereka mengeksport investasi tersebut dan yang lain akan menjadi tuan rumah. Ini dilakukan terutama untuk mengurangi risiko terhadap negara tuan rumah. BIT juga memungkinkan adanya mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, di mana seorang investor yang haknya di bawah BIT dilanggar dapat mencari jalan lain ke arbitrase internasional, di pengadilan seperti ICSID daripada menuntut negara tuan rumah di pengadilannya sendiri. Mayoritas jenis perjanjian semacam itu terjadi antara negara maju dan negara berkembang, dengan pengamatan bahwa sejumlah besar perjanjian bertujuan meningkatkan dan melindungi investasi di negara-negara berkembang. Tetapi bertentangan dengan kebanyakan perjanjian, BIT menciptakan manfaat langsung bagi investor individu daripada negara pada umumnya.¹⁴⁴

Berdasarkan keluhan-keluhan tersebut, wajarlah jika Negara berkembang sebagai Negara penerima modal mengakhiri perjanjian BIT nya dengan Negara maju sebagai pemberi modal. Akan tetapi, bukan berarti penghentian tersebut bisa

¹⁴⁴ Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 3

dilakukan secara bebas, sengketa bisa saja terjadi jika Negara pihak lain tidak menyetujui pengakhiran tersebut.

Dalam kasus perjanjian BIT Indonesia – Belanda, untuk menghindari sengketa karena penghentian sepihak perjanjian, perjanjian BIT Indonesia – Belanda ini sudah memuat ketentuan mengenai pengakhiran sepihak perjanjian disertai dengan akibat dari penghentian tersebut, sehingga sengketa karena penghentian sepihak perjanjian dapat dihindari.

Hal ini sesuai dengan Pasal 42 ayat 2 Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian internasional yang menegaskan bahwa dalam pengakhiran suatu perjanjian internasional, pertama-tama harus dilihat terlebih dahulu bagaimana pengaturannya di dalam perjanjian.

Meskipun terdapat klausula penghentian perjanjian yang termuat dalam Pasal 15 ayat 1 perjanjian BIT tersebut, bukan berarti Indonesia tidak punya tanggungjawab yang diemban dimana tanggungjawab tersebut merupakan akibat dari keputusan Indonesia untuk menghentikan perjanjian tersebut.

Pada klausula penghentian perjanjian internasional yang termuat dalam perjanjian BIT Indonesia – Belanda tersebut, terdapat pula isi klausula yang menyatakan akibat dari suatu keputusan pemutusan perjanjian, yang termuat dalam Pasal 15 ayat 2 Perjanjian BIT Indonesia – Belanda tersebut.

Menurut pasal 15 ayat 2, meskipun jika BIT ini dihentikan, pasal-pasal BIT ini akan terus berlanjut efektif hingga limabelas tahun setelah tanggal resmi penghentian perjanjian.

“In respect of investments made prior to the date of termination of the present Agreement, the foregoing Articles shall continue to be effective for a further period of fifteen years from the date of termination of the present Agreement.”

Menurut pasal tersebut, Sehubungan dengan investasi yang dilakukan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini, Pasal-pasal di atas akan terus berlaku untuk jangka waktu lima belas tahun lebih lanjut sejak tanggal pengakhiran Perjanjian BIT tersebut.

Jika ternyata ada perbedaan interpretasi dalam perjanjian dan berujung pada sengketa, maka sengketa tersebut akan diselesaikan berdasarkan pasal 10 perjanjian BIT tentang *“Settlement of Disputes between the Contracting Parties Concerning Interpretation and Application of the Agreement”* ini yang berbunyi :

“1) Any dispute between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of the present Agreement, which cannot be settled by means of diplomatic negotiations, shall, unless the Parties have otherwise agreed, be submitted, at the request of either Party, to an arbitral tribunal, composed of three members. Each Party shall appoint one arbitrator and the two arbitrators thus appointed shall together appoint a third arbitrator as their chairman who is not a national of either Party.

2) If one of the Parties fails to appoint its arbitrator and has not proceeded to do so within two months after an invitation from the other Party to make such appointment, the latter Party may invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointment.

3) If the two arbitrators are unable to reach agreement, in the two months following their appointment, on the choice of the third arbitrator, either Party may invite the President of the International Court of Justice, to make the necessary appointment.

4) If, in the cases provided for in the paragraphs 2 and 3 of this Article, the President of the International Court of Justice is prevented from discharging the said function or is a national of either Party, the Vice-President shall be invited to make the necessary appointments. If the Vice-President is prevented from discharging the said function or is a national of either Party the most senior member of the Court available who is not a national of either Party shall be invited to make the necessary appointments.

5) The tribunal shall decide on the basis of respect for the law. Before the tribunal decides, it may at any stage of the proceedings propose to the Parties that the dispute

be settled amicably. The foregoing provisions shall not prejudice settlement of the dispute ex aequo et bono if the Parties so agree.

6) Unless the Parties decide otherwise, the tribunal shall determine its own procedure.

The tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be final and binding on the Parties.”

Berdasarkan pasal tersebut, jika negosiasi tidak berhasil dalam menyelesaikan sengketa, maka penyelesaiannya dilakukan dengan arbitrase yang terdiri dari tiga anggota. Setiap Pihak wajib menunjuk satu arbiter dan dua arbiter yang ditunjuk tersebut bersama-sama menunjuk seorang arbiter ketiga sebagai ketua mereka yang bukan warga negara dari salah satu Pihak.

Sebagai akibat dari pengakhiran perjanjian tersebut, Indonesia sebagai Negara penerima modal akan tetap melindungi semua penanaman modal asing Belanda yang masuk ke Negara Indonesia sebelum 1 Juli 2015. Hal ini dikarenakan semua pasal dari BIT Indonesia – Belanda akan tetap berjalan efektif hingga 15 tahun setelah pengakhiran perjanjian bilateral internasional tersebut.

Sedangkan penghentian perjanjian BIT Indonesia – Belanda tersebut resmi berakhir pada 1 Juli 2015, artinya selama 15 tahun hingga 2030, Perjanjian BIT ini akan tetap dilanjutkan sebagai konsekuensi dari penghentian perjanjian.

Selain itu, penanam modal asing dari Belanda akan tetap masih bisa menggugat Indonesia di lembaga penyelesaian sengketa internasional, melalui perjanjian multilateral dimana Indonesia juga merupakan anggota perjanjian tersebut, diantaranya EU-ASEAN FTA atau *EU-Indonesia Comprehensive Economic*

Partnership Agreement (CEPA). Karena Belanda merupakan anggota dari Uni Eropa, dalam hal ini Belanda masih bisa menggugat Indonesia di internasional.

Meskipun akibat lainnya Indonesia dianggap menjadi Negara tidak ramah investor¹⁴⁵, akan tetapi Indonesia disini sebagai Negara berdaulat perlu untuk memperbarui BIT nya agar tidak merugikan Negara Indonesia sebagai Negara penerima modal asing. Hal ini didukung dengan pernyataan Duta Indonesia untuk Uni Eropa, Arif Havas Oegroseno yang mengatakan bahwa Indonesia akan memperbarui, memodernisasikan, dan menyeimbangkan BITnya.¹⁴⁶

Dapat kita lihat bahwa, Indonesia tetap melakukan itikad baiknya dengan tidak memperlakukan surut penghentian tersebut.¹⁴⁷ Artinya, Indonesia sebagai *host state* atau Negara penerima modal, akan tetap menjalankan BIT ini dengan tetap melindungi investasi asing Belanda hingga 2030.

Sebagai tindak lanjut klausula BIT ini hingga 2030, sengketa penanaman modal mungkin akan terus terjadi, sehingga jika sengketa investor terjadi, investor sebagai penanam modal berhak menggugat Indonesia di arbitrase internasional ICSID, sesuai pasal 9 tentang mekanisme penyelesaian sengketa investor dan Negara tuan rumah dalam berkegiatan investasi.

Berdasarkan pasal 9 perjanjian BIT Indonesia – belanda tersebut menjelaskan Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan suatu Pihak.

¹⁴⁵Eka Husnul Hidayati, *Op.Cit*, hlm. 152

¹⁴⁶The Jakarta Post “*Revamping Bilateral Treaties*”, (<http://www.thejakartapost.com/news/2014/07/07/revamping-bilateral-treaties.html>. Diakses pada 11 Desember 2019).

¹⁴⁷ Sefriani, *Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional*, *Op.Cit*, hlm. 92

“1) Any legal dispute between one Contracting Party and a national of the other Contracting Party concerning an investment of the latter in the territory of the former shall, if possible, be settled amicably.

2) If such a dispute cannot be settled according to the provisions of paragraph 1 above within period of three months from the date either party requested amicable settlement, the dispute shall, at the request of the national concerned, be submitted either to the judicial procedures provided by the Contracting Party concerned or to international arbitration or conciliation.

3) Submission of a dispute to domestic judicial procedures under paragraph 2 above shall not in any way affect the right of the national concerned to submit the dispute to international arbitration or conciliation

4) Each Contracting Party hereby consents to submit any legal dispute arising between that Contracting Party and a national of the other Contracting Party concerning an investment of that national in the territory of the former Contracting Party to the International Centre for Settlement of Investment Disputes for settlement by conciliation or arbitration under the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States opened for signature at Washington on 18 March 1965.

5) A legal person which had the nationality of the Contracting Party, party to the dispute, on the date on which the parties consented to submit such dispute to conciliation or arbitration but which was controlled by nationals of the other Contracting Party shall, for the purpose of said Convention be treated as a national of the other Contracting Party.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Setiap perselisihan hukum antara satu Pihak dengan warga negara dari Pihak lainnya mengenai investasi yang terakhir di wilayah yang sebelumnya harus, jika mungkin, diselesaikan secara damai dan masing-masing Pihak dengan ini menyetujui untuk menyerahkan setiap sengketa hukum yang timbul antara Pihak tersebut dan warga negara dari Pihak lainnya mengenai investasi nasional tersebut di wilayah mantan Pihak pada Pusat Internasional untuk Penyelesaian Perselisihan Investasi untuk penyelesaian melalui konsultasi atau arbitrase di bawah Konvensi ICSID yang ditandatangani di Washington pada 18 Maret 1965.

Berdasarkan hasil diatas, dapat terlihat dari ketentuan pasal 15 ayat 2 Perjanjian BIT Indonesia – Belanda dan akibat penghentian tersebut yang mengakibatkan Indonesia harus tetap melindungi investasi asing Belanda yang masuk sebelum 1 Juli 2015 hingga 2030 adalah bukti dominannya Belanda sebagai Negara maju sekaligus Negara pemilik modal asing. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian internasional bermuatan nilai dan dapat berpihak. Sesuai posisi tawar para Negara pihak.

Dalam praktik perjanjian BIT Indonesia – Belanda, Indonesia sebagai Negara berkembang tidak memiliki posisi tawar cukup kuat, karena bagaimanapun Indonesia memiliki ketergantungan modal, teknologi, serta sumber daya manusia untuk pembangunan Negara. Sedangkan Belanda sebagai Negara maju memiliki posisi tawar sangat kuat, sehingga perjanjian BIT tersebut bermuatan sangat berpihak kepada Belanda sebagai Negara pemilik modal asing.

Dalam hal ratifikasi perjanjian perdagangan, sangat jarang perjanjian perdagangan atau perjanjian investasi yang tidak diratifikasi, atau menolak meratifikasi. Hal ini terjadi untuk menghindari konflik ekonomi perdagangan. Apalagi jika perjanjian tersebut merupakan perjanjian bilateral yang hanya disepakati oleh dua peserta perjanjian. Tentunya sangat penting bagi Indonesia untuk lebih memperhatikan untung rugi persetujuan dalam menyepakati perjanjian.

Dalam hal ini, langkah yang diambil Indonesia sudah tepat, bahwa sebagai Negara berdaulat, Indonesia memang harus melindungi kepentingannya dengan mengatur kebijakan yang membuat posisi tawar Indonesia menjadi kuat dan tidak

selalu dikendalikan investor asing. Banyaknya sengketa kasus arbitrase investasi yang dihadapi Indonesia mengharuskan Indonesia mengatur ulang kebijakannya agar tidak merugikan Indonesia sebagai Negara penerima modal.

Lebih lanjut, bahkan sekalipun perjanjian BIT ini dihentikan dan Indonesia masih melindungi penanaman modal asing milik Negara Belanda hingga 2030 sesuai ketentuan BIT tersebut, Indonesia tetap terikat dalam perjanjian multilateral dimana Belanda juga merupakan pihak perjanjian multilateral tersebut. Maka dari itu, dengan penghentian BIT tersebut sudah tepat, karena bagaimanapun juga Belanda sebagai Negara pemilik modal asing masih dapat perlindungan, dan Indonesia sebagai Negara berdaulat harus melindungi kepentingan nasionalnya.

Meskipun kehadiran penanaman modal asing masih diperlukan Indonesia karena keterbatasan modal, teknologi dan sumber daya manusia, namun Indonesia perlu lebih berhati-hati dalam melakukan perundingan perdagangan yang akan mempengaruhi kedaulatan Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan demi kepentingan nasional. Akan menjadi sulit bagi Indonesia jika dimasa mendatang mengalami hal serupa jika dari awal tidak berhati-hati dalam melakukan perundingan perjanjian perdagangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian BIT Indonesia – Belanda yang dihentikan sepihak oleh Indonesia tidak bertentangan dengan Hukum Internasional, dalam hal ini penghentian Indonesia sudah mengikuti prosedur dalam perjanjian, namun alasan kepentingan nasional tidak dibenarkan dalam hukum perjanjian internasional.
2. Sebagai akibat dari penghentian tersebut, Indonesia harus tetap melindungi investasi asing Belanda yang masuk sebelum 1 Juli 2015 sampai tahun 2030, membuktikan bahwa Indonesia tetap beritikad baik sebagai Negara berdaulat. Namun bagi Investasi asing Belanda yang masuk ke Indonesia diatas tanggal 1 Juli 2015 tetap bisa dilindungi dengan perjanjian multilateral lainnya.

B. Saran

Berikut adalah saran penulis berdasarkan penelitian ini :

1. Indonesia sebaiknya melakukan negosiasi kembali BIT Indonesia dengan Negara-negara lain jika BIT tersebut masih dianggap penting, bagaimanapun juga dengan perjanjian baru, perjanjian BIT lama bisa berakhir, jadi Indonesia tidak perlu menanggung akibat dari penghentian BIT secara sepihak. Indonesia juga harus lebih berhati-hati dalam menyesuaikan kepentingan nasionalnya dalam jangka panjang saat terikat dalam perjanjian internasional.
2. Indonesia perlu menyusun pola baru untuk perjanjian investasi bilateral modern yang cocok dengan kepentingan Indonesia saat ini, sehingga dimasa depan Indonesia tidak perlu merasa dirugikan dalam perikatan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Thalib, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, UIR PRESS, Pekanbaru, 2005.

_____, *Learning the English Law First Edition*, UIR PRESS, Pekanbaru, 2014.

_____, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, UIR Press, Pekanbaru, 2016.

_____, *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, RajaGrafindo, Depok, 2018

Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2015.

Dedi Supriyadi, *Hukum Internasional*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.

Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001.

Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993.

_____, *Hukum Ekonomi Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998.

_____, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, West Publishing Co, Saint Paul, 1968.

Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional Dalam Perspektif Indonesia sebagai*

Negara Berkembang, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010.

I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung, 2018.

J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

John O'Brien, *International Law*, Cavendish Publishing Limited, Great Britain, 2001.

Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009.

Kusnowibowo, *Hukum Investasi Internasional*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013.

L. Oppenheim, *International Law. A Treatise. Volume 1*, Longmans, Green and Co, New York, 1912.

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Malcolm N. Shaw, *International Law Sixth Edition*, Cambridge University Press, New York, 2008.

Martin Dixon, *Textbook on International Law*, Blackston Press Limited, London, 2000.

Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2012.

Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian sengketa bisnis secara nasional dan internasional*,

Mandar Maju, Bandung, 2007.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003.

Mohammad Hatta , *Mendayung Antara Dua Karang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.

R Moch. Ramadhan Putra S, *Implikasi Hukum Pemberhentian Berlakunya Agreement Between The Government Of The Kingdom Of The Netherlands And The Government Of The Republic Of Indonesia On Promotion And Protection Of Investment 1994 Oleh Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2017.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru Bandung, Bandung, 1986.

Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

Sentosa Serimbing, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Sudikno Nertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.

Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986.

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR PRESS, Pekanbaru, 2014.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

B. Jurnal

Ade Pratiwi Susanti, *Kewenangan Daerah dalam membuat Perjanjian Internasional di Indonesia*, Jurnal Selat, Vol. 5 No. 1 Tahun 2017, hlm. 1-24.

Achmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Jurnal Yustisia, Tahun 2014

Citra Mutiara Virginia, *Pelaksanaan Bilateral Investment Treaties (BIT) Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jurnal Universitas Padjadjaran, hlm. 1-21.

Eka Husnul Hidayati, *Akibat Penghentian Bilateral Investment Treaty (BIT) Indonesia – Belanda Yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh Indonesia*, USU Law Jurnal, Vol. 5 No. 2 Tahun 2017, hlm. 134-157.

Hamzah, *Bilateral Investment Treaties (BITs) In Indonesia: A Paradigm Shift, Issues and Challenges*, Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues, Vol. 21 No. 1 Tahun 2018, hlm. 1-13.

- Harry Purwanto, *Keberadaan asas Rebus sic stantibus dalam Perjanjian Internasional*, Mimbar Hukum, Edisi Khusus Tahun 2011, hlm. 102-121.
- Janedri M. Gaffar, *Sikap Kritis Negara Berkembang terhadap Hukum Internasional*, Jurnal Konstitusi, Vol. 10 No. 2 Tahun 2013, hlm. 206-219.
- Kama Sukarno, *Penerapan Perjanjian Internasional di Pengadilan Nasional Indonesia : Studi Kasus terhaap Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi*, PJIH, Vol. 3 No. 3 Tahun 2016, hlm. 587-608.
- Sefriani, *Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional*, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1 Tahun 2015, hlm. 86-104.
- _____, *The New Model of Bilateral Investment Treaty For Indonesia*, Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues, Vol. 21 Special Issue Tahun 2018, hlm. 1-14.
- _____, *The Urgency of International Investment Agreements (IIA) And Investor-State Dispute Settlement (ISDS) For Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 18 No. 2 Tahun 2018, hlm. 245-250.
- Sigit riyanto, *Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*, Yustisia, Vol.1 No.3 Tahun 2012, hlm. 5-14.
- Suherman, *Perkembangan asas rebus sic stantibus dalam hukum positif Indonesia*, Jurnal UPN Veteran Jakarta, hlm. 1-9.
- Y.S. Lee, *Bilateralism under the World Trade Organization*, Northwestern Journal of International Law & Business, Vol. 26 No. 2 Tahun 2006, hlm. 357-372.

C. Internet

- Indonesia for Global Justice (IGC), “*Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia – Uni Eropa (CEPA) Di Tengah Proproganda Nasionalisme Ekonomi Menjelang Pemilihan Presiden 2014*” (<https://igj.or.id/perjanjian-perdagangan-bebas-indonesia-uni-eropa-cepa-di-tengah-proproganda-nasionalisme-ekonomi-menjelang-pemilihan-presiden-2014/>, Diakses pada 3 Desember 2019)
- The Jakarta Post, “*Boediono meets with Netherlands PM*”, (<https://www.thejakartapost.com/news/2014/03/24/boediono-meets-with-netherlands-pm.html>, Diakses pada 3 Desember 2019)
- The Jakarta Post, “*Revamping Bilateral Treaties*”, (<http://www.thejakartapost.com/news/2014/07/07/revamping-bilateral-treaties.html>, Diakses pada 11 Desember 2019).
- Hikmahanto Juwana, *Hukum sebagai Instrumen Politik*, <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0404/26/opini/988862.htm> (diakses pada 17 Maret 2020)
- Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional Sangat Eropa Sentris*, <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/138-juni-2011/1127-hukum-internasional-sangat-eropa-sentris.html> (diakses pada 17 Maret 2020)

D. Peraturan Perundang-undangan

1994 Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Kingdom of The Netherlands on Promotion And Protection of Investment

1968 Agreement on Economic cooperation between the Government of the Republic

Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

General Agreement on Trade in Service (GATS)

*International Convention on the Settlement of Investment Disputes between States
and Nationals of Other States*

Keputusan Presiden No. 58 Tahun 1994

Statuta Mahkamah Internasional

Trade Related Investment Measures (TRIMs Agreement)

Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Internasional

Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan

Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara
Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal

Vienna Convention on The Law Of Treaties, 1969

*Vienna Convention on The Law Of Treaties between States and International
Organizations or between International Organizations, 1986*



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau